
Formulir & Persetujuan
Form & Aggrement

Formulir Pembukaan Rekening
Efek Perorangan

Individual Securities Account Opening Form

PT. Erdikha Elit Sekuritas

Kode Nasabah
Client Code



 **PT. Erdikha Elit Sekuritas**
Gedung Sucaco Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav.71
Jakarta 10340
Indonesia

 <https://erdikha.com>

 +62 21 398 36 420

   [erdikhaelitsekuritas](#)

FORMULIR DAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING EFEK UNTUK PERORANGAN
Form and Aggrement Securities Opening Account for Individual

Kode Nasabah <i>Client Code</i>	:	_____
Nama Nasabah <i>Client Name</i>	:	_____
No. Identitas KTP/KITAS/Passport <i>ID Card Number KTP/KITAS/Passport</i>	:	_____
No. NPWP <i>Tax Registration Number</i>	:	_____
No. SID <i>SID Number</i>	:	_____
No. C-Best Account <i>C-Best Account Number</i>	:	_____
No. SID <i>SID Number</i>	:	_____
No. Bank Rekening Dana <i>Investor Fund Account Number</i>	:	_____
No. Bank Rekening Pribadi <i>Personal Account Bank Number</i>	:	_____
Kode Sales <i>Sales Code</i>	:	_____
Nama Cabang <i>Branch Name</i>	:	_____

PT. Erdikha Elit Sekuritas
 Gedung Sucaco Lantai 3
 Jl. Kebon Sirih Kav.71
 Jakarta 10340
 Indonesia

Telp : +6221 398 36420 (H)
 Fax : +6221 398 36420
 Email : opening.account@erdikha.com
 Website : www.erdikha.com

Jenis Rekening
Account Type

- ☐ Reguler
- ☐ Online
- ☐ Margin

Data Pribadi Nasabah Customer Data

Nama Lengkap
Full Name

Jenis Kelamin
sex

☐ Laki-Laki
male

☐ Perempuan
female

Tempat, Tanggal Lahir
Place & Date of Birth

Agama
Religion

No. Identitas
ID card Number

No. kitas
Kitas Number

Masa Berlaku
Expire Date

Kewarganegaraan
Nationality

No. NPWP
Tax Registration Number

Alamat Sesuai Identitas
Address in Identity Card

Kota
City

Kode Pos
Zip Code

Alamat Domisili (Jika Berbeda dari KTP)
Home Address (if Different from ID Card)

Kota
City

Kode Pos
Zip Code

No. Handphone
Mobile Phone Number

No. Telp. Rumah
Home Phone Number

Alamat E-Mail
E-Mail Address

Status Rumah
House Status

☐ Milik Sendiri
Own House

☐ Sewa
Rent

☐ Lainnya
Others

Status Perkawinan
Marital Status

☐ Lajang
Single

☐ Menikah
Married

☐ Cerai Hidup
Divorced

☐ Cerai Mati
Widowed

Pendidikan Terakhir
Latest Education

Nama Ibu Kandung
Mother Maiden Name

Data Pekerjaan Employement Data

Pekerjaan
Current Job

☐ TNI/POLISI
Armed Force/Police

☐ Pegawai Negeri
Civil Servant

☐ Pegawai Swasta
Private Employee

☐ Ibu Rumah Tangga
House Wife

☐ Lainnya (sebutkan)
Other (please specified)

☐ Pengusaha
Entrepreneur

☐ Guru
Teacher

☐ Pelajar
Student

☐ Pensiunan
Retiree

Nama Perusahaan
Office Name

Alamat Perusahaan
Office Address

Bidang Usaha
Line of Bussiness

Lama Bekerja
Years of Employed

Jabatan
Position

No. Telp Kantor
Office Phone Number

Sumber Dana Utama
Main Source of Funds

☐ Gaji
Salary

☐ Deposito
Deposit

☐ Hasil Usaha
Business Profit

☐ Bunga
Interest

☐ Lainnya (sebutkan)
Other (please specified)

☐ Dana Pensiun
Pension Fund

☐ Hibah dari Orang Tua / Anak
Grant from Parent / Kids

☐ Hibah dari Suami / Istri
Grant from Spouse

☐ Undian
Lottery

Tujuan Investasi
Investment Objective

☐ Pendapatan
Income

☐ Spekulasi
Speculation

☐ Lainnya (sebutkan)
Other (please specified)

☐ Investasi Jangka Pendek
Short Term Investment

☐ Investasi Jangka Panjang
Long Term Investment

Pengalaman Investasi
Investment Experience

☐ Saham
Stock

☐ Obligasi
Bond

☐ Reksadana
Mutual Fund

☐ Lainnya (sebutkan)
Other (please Specified)

Penghasilan Pokok Tahunan (Dalam Rupiah (Rp))
Annual Income (In Rupiah (Rp))

☐ < 50.000.000

☐ 50.000.000 - 100.000.000

☐ 100.000.000 - 250.000.000

☐ 250.000.000 - 500.000.000

☐ 500.000.000 - 1.000.000.000

☐ >1.000.000.000

Sumber Penghasilan Tambahan (Dalam Rupiah (Rp))
Source of Additional Income (In Rupiah (Rp))

☐ < 50.000.000

☐ 50.000.000 - 100.000.000

☐ 100.000.000 - 250.000.000

☐ 250.000.000 - 500.000.000

☐ 500.000.000 - 1.000.000.000

☐ >1.000.000.000

Instruksi Khusus Specific Instruction

1. Instruksi Pembayaran (Hasil Transaksi Jual/Dividen)
Payment Instruction (Sale Transaction Yields/Dividen)

☐ Simpan di rekening dana saya, Penarikan dana akan saya ajukan secara tertulis atau melalui fasilitas online withdrawal ERDIKHA
Deposited with account, I shall make each drawin in writing or through the ERDIKHA online withdrawal facility

☐ Transfer ke nomor tujuan rekening bank saya (sesuai rekening bank tujuan)
Transferred to my account (in accordance with saving account destination)

2. Khusus Rekening Efek Online Trading
Only for the Online Trading Security Account

☐ Simpan di rekening dana saya, Penarikan dana akan saya ajukan secara tertulis atau melalui fasilitas online withdrawal ERDIKHA
Deposited with account, I shall make each drawin in writing or through the ERDIKHA online withdrawal facility

3. Konfirmasi transaksi harian, bulanan, rekening bank dan surat-surat lainnya agar dikirim ke :
Please sent daily transaction confirmation, monthly, saving account, and other letter to :

☐ E-mail
E-mail

Data Pasangan atau Orang Tua Spouse or Parents Data

Nama Lengkap
Full Name _____

No. Identitas
ID card Number _____

Masa Berlaku
Expire Date _____

Alamat
Address _____

Kota
City _____

Kode Pos
Zip Code _____

No. Handphone
Mobile Phone Number _____

No. Telp. Rumah
Home Phone Number _____

No. kitas
Kitas Number _____

Kewarganegaraan
Nationality _____

Data Pekerjaan Pasangan atau Orang Tua Spouse or Parents Occupation Data

Pekerjaan
Occupation _____

Lama Bekerja
Years of Employed _____

Jabatan
Position _____

Nama Perusahaan
Office Name _____

Alamat Perusahaan
Office Address _____

Bidang Usaha
Line of Bussiness _____

Informasi Kontak Darurat Emergency Contact

Nama Lengkap
Full Name _____

Hubungan
Relationship _____

No. Handphone
Mobile Phone Number _____

E-mail
E-mail _____

Alamat Domisili
Home Address _____

Informasi dan Lain-lain Specific Instruction

- Apakah anda atau anggota keluarga anda bekerja pada perusahaan Efek lain, Bursa Efek, Perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek / OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Bank Asuransi, atau Lembaga Keuangan Sejenis ?
Are you or is any member of your family working for any other Securities Company, Stock Exchange, company controlled by Stock Exchange / OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Bank, Insurance Company or Finance Institution of the like?
☐ Tidak No ☐ Ya>Nama Yes/Name _____
Nama Perusahaan
Company Name _____
- Apakah anda atau anggota keluarga anda seorang karyawan dari Perusahaan, Direktur, atau mempunyai pengendalian pada suatu Perusahaan Publik atau kepemilikan terhadap Saham yang dilarang ?
Are you or is any member of your family employee of a Company Director or having control over a Public Company or holding prohibited Shares ?
☐ Tidak No ☐ Ya>Nama Yes/Name _____
Nama Perusahaan
Company Name _____
- Apakah anda atau anggota keluarga anda (termasuk orang tua atau saudara kandung) ada yang bekerja di Erdikha Elit Sekuritas atau Afiliasinya?
Do you have any relative or family members (including parents or sibling) working for PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS or any its affiliate?
☐ Tidak No ☐ Ya>Nama Yes/Name _____

- Apakah anda mempunyai Rekening Efek di Perusahaan Efek Lain?
Do you have any Securities Account with other Securities Company?
☐ Tidak No ☐ Ya/SID Yes/SID _____

- Apakah ada pihak lain yang bertindak sebagai Beneficial Owner dalam pembukaan Rekening Efek Pada ERDIKHA ELIT SEKURITAS yang anda ajukan ini?
Is there any other acting as beneficial owner in the opening of Securities Account with ERDIKHA ELIT SEKURITAS that is being applied?
☐ Tidak No ☐ Ya>Nama Yes/Name _____

- Apakah anda mengetahui dan memahami tentang risiko-risiko dalam berinvestasi di bidang pasar modal?
Do you acknowledge and understand the risks of investing in capital market?
☐ Tidak No ☐ Ya Yes _____

Spesimen Tanda Tangan Customer Signature

Tanda Tangan
Signature

Pernyataan Nasabah Statement of Client

Dengan ini saya menyatakan bahwa / I hereby declare that :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa seluruh data-data dan informasi yang diberikan/dimuat dalam Formulir Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (FPPRE) ini adalah benar dan akurat dan saya berkewajiban untuk memberitahukan setiap ada perubahan data dan informasi sebagaimana dimuat dalam FPPRE ini dan hal-hal yang timbul dikemudian hari, sebagai akibat dari kelalaian tindakan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.
I hereby state that the entire data and information provided/contained in this Securities Form & Account Opening Account (FPPRE) are true and accurate and I shall be responsible to notify to any change data & information as contained in this FPPRE, and any incident that could arise in the future, as the result of any negligent action shall become my responsibility.
 2. Saya dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka Rekening Efek pada ERDIKHA menunjuk ERDIKHA yang bertindak selaku perantara untuk setiap transaksi efek yang dilakukan oleh saya di Bursa Efek sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh ERDIKHA.
I hereby apply for opening securities account at ERDIKHA and appoint ERDIKHA to act as the broker for every securities transaction that I make on the Stock Exchange in accordance with terms and conditions established by ERDIKHA.
 3. Saya memberi wewenang kepada ERDIKHA untuk memeriksa kesemua informasi tersebut.
I give authorized and empower to ERDIKHA to verify the truth of the abovementioned information.
 4. Dengan disetujuinya pembukaan rekening efek saya di ERDIKHA, maka dengan ini saya memberikan kuasa kepada ERDIKHA untuk membuka SID & sub rekening efek di KSEI dan Rekening Dana Nasabah pada Bank sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
With the approval of Securities account opening in ERDIKHA affects, so with is I authorize the ERDIKHA to opening single investor identification & sub account and customer fund account in accordance with applicable on Indonesia Central Securities Depository & Bank.
 5. Dengan dibukanya FPPRE ini dan diterima FPPRE oleh ERDIKHA tidak berarti ERDIKHA menyetujui pembukaan Rekening Efek dan jika ERDIKHA menolak permohonan FPPRE ini, maka ERDIKHA tidak perlu memberikan alasan mengenai ditolaknya permohonan saya.
With the opening of this FPPRE and acceptance of FPPRE by ERDIKHA, it does not mean that ERDIKHA approves the Securities Account opening and incase of ERDIKHA refusal toward this FPPRE, it is unnecessary for ERDIKHA to give any reason concerning the refusal of my request.
 6. Saya mempunyai kewenangan penuh untuk menandatangani FPPRE ini dan perjanjian yang berkaitan dengan pembukaan rekening efek dan tidak ada pihak lainnya yang berhak dan mempunyai kepentingan atas rekening efek yang dibuka berdasarkan perjanjian ini.
I have full authority to sign this application and the agreement relating to the opening of a securities account and no one has the right and interest in the securities account
opened under this agreement.
- Bahwa uang yang saya gunakan untuk melakukan transaksi di ERDIKHA tidak didapatkan/tidak akan digunakan untuk Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Perubahannya.
That my money which I use for transaction at ERDIKHA does not come from or will be intended for Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Money Laundering and Terrorisme Financing as referred to the Anti Money Laundering Act Number 15 of 2002 and its amendments.
8. Dengan ini saya menyatakan bersedia untuk nama saya dilaporkan kedalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) jika menerima pendanaan dari ERDIKHA.
I hereby declare that I am willing to have my name reported in the SLIK if I receive funding from ERDIKHA.
 9. Saya telah membaca dan memahami sepenuhnya ketentuan dan persyaratan berkenaan dengan pembukaan rekening efek dan saya setuju untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan dan persyaratan tersebut berikut semua perubahannya.
I confirm that I have read and understood the terms and conditions regarding opening of securities account and I agree to abide and comply these terms and conditions and it all amendment

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun (Place,dd/mm/yyyy)

Nama Nasabah
Client Name

Surat Pernyataan Larangan Kuasa Transaksi *Statement of Transaction Authorization Prohibition*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
The undersigned below :

Nama Nasabah
Client Name

:

No. Identitas KTP/KITAS/Passport
ID Card Number KTP/KITAS/Passport

:

Kode Nasabah
Client Code

:

Dengan ini menyatakan bahwa tidak akan memberikan kuasa transaksi kepada pegawai PT Erdikha Elit Sekuritas, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan yang berlaku di Pasar Modal

I hereby declare that I will not authorize transactions to employees of PT Erdikha Elit Sekuritas, as required by the regulations in force in the Capital Market

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Thus I made this statement to be used as it should.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun (Place, dd/mm/yyyy)

Nama Nasabah
Client Name

Surat Pernyataan Literasi Nasabah *Client Literacy Statement*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
The undersigned below :

Nama Nasabah
Client Name

•
•

No. Identitas KTP/KITAS/Passport
ID Card Number KTP/KITAS/Passport

•
•

Kode Nasabah
Client Code

•
•

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai nasabah PT Erdikha Elit Sekuritas sudah memahami terkait instrumen investasi yang ditawarkan oleh PT Erdikha Elit Sekuritas, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

I hereby declare that I as a customer of PT Erdikha Elit Sekuritas have understand the investment instruments offered by PT Erdikha Elit Sekuritas, as required by the regulations in force in the Capital Market.

Berikut hal-hal yang telah saya pahami sebelum memilih instrumen investasi di PT Erdikha Elit Sekuritas :

The following are things that I have understood before choosing an investment instrument in PT Erdikha Elit Sekuritas :

1. Instrumen investasi yang ditawarkan telah diatur dan sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
The investment instruments offered have been regulated and in accordance with the regulations issued by the Financial Services Authority.
2. Memperhatikan bahwa Pihak yang sah menawarkan instrumen investasi di Perusahaan Efek hanya pegawai Perusahaan Efek yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek.
Pay attention the only parties who offer investment instruments in a Securities Company are only employees of the Securities Company who have a Securities Company Representative license.
3. Memperhatikan kewajaran Tingkat imbal hasil atas instrumen investasi yang ditawarkan dan mendapatkan informasi yang memadai dari Perusahaan Efek atas tingkat risiko atas instrumen investasi tersebut.
Pay attention to the fairness of the rate of return on the investment instruments offered and obtained adequate information from the Securities Company on the level of risk on the investment instrument.
4. Menyesuaikan profil risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang ditawarkan oleh Perusahaan Efek.
Adjust the risk profile of the investment instruments offered before making a decision to transact or invest in the financial instruments offered by the Securities Company.
5. Memperhatikan aspek-aspek instrumen investasi yang ditawarkan seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang relevan terhadap pertimbangan pengambilan keputusan dalam berinvestasi oleh nasabah.
Pay attention to aspects of investment instruments offered such as aspects of legality, liquidity, fundamentals and other aspects that are relevant to the consideration of decision making in investing by customers.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Thus I made this statement to be used as it should.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun (Place, dd/mm/yyyy)

Nama Nasabah
Client Name

Surat Kuasa Power of Attorney

Kami yang bertanda tangan di bawah ini
 We undersigned below :

Nama Nasabah : _____
Client Name

No. Identitas KTP/KITAS/Passport : _____
ID Card Number KTP/KITAS/Passport

Alamat KTP : _____
ID Card Address

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa" ;
 In this matter acting in his/her capacity as himself/herself, hereinafter referred to as "The Grantor".

Yang memberi kuasa kepada:
 Hereby confers Power of Attorney to :

Nama : _____
Name

No. Identitas KTP/KITAS/Passport : _____
ID Card Number KTP/KITAS/Passport

Alamat KTP : _____
ID Card Address

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"
 In this matter acting in his/her capacity as himself/herself, hereinafter referred to as "The Proxy"

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa, selaku pemilik rekening di PT. Erdikha Elit dengan kode Nasabah _____, untuk melakukan hal hal sebagai berikut :

To represent and to act for and on behalf of The Grantor, as the owner of account in PT. Erdikha Elit with the customer code _____, to do the following matters :

1. Memberikan order beli dan/atau order jual baik lisan dan/atau tulisan untuk kepentingan rekening Pemberi Kuasa PT. ERDIKHA ELIT SEKURITAS;
 To give instruction to PT. ERDIKHA ELIT SEKURITAS for buying or selling the share (s) in which the said instruction can be in writing or verbally;
2. Untuk menerima konfirmasi transaksi dan / atau laporan lainnya yang berkaitan dengan rekening Pemberi Kuasa di PT. ERDIKHA ELIT SEKURITAS;
 To receive transaction confirmation and/or the other report (s) which are related to The Grantor's account;

Kuasa Khusus ini diberikan tanpa hak substitusi,
 The Grantor grants this Power of Attorney without the right of substitution,

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
 In witness whereof, this Power of Attorney is truly made to be used accordingly.

 Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun (Place,dd/mm/yyyy)
 Pemberi Kuasa,
 The Grantor,

 Penerima Kuasa,
 The Proxy,

 Tanda tangan & Nama Lengkap
 Signature & Full name

 Tanda tangan & Nama Lengkap
 Signature & Full name

Perjanjian Pembukaan Rekening Efek

Perjanjian Pembukaan Rekening (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat pada tanggal dan tempat tersebut pada akhir Persyaratan Perjanjian ini oleh dan antara :

1. PT. ERDIKHA ELIT SEKURITAS, suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Gedung Sucaco lantai 3 Jl. Kebon Sirih No. 71 Jakarta 10340. Selanjutnya disebut ERDIKHA.
2. Nama :
No. Identitas KTP/KITAS/Passport :
Alamat KTP :

Selanjutnya disebut sebagai "Nasabah". ERDIKHA dan NASABAH secara bersama-sama (selanjutnya disebut PARA PIHAK), terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa ERDIKHA adalah suatu Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang Efek dan terdaftar sebagai anggota pada PT Bursa Efek Indonesia;
2. Bahwa NASABAH bermaksud untuk menjadi NASABAH ERDIKHA dan berinvestasi di perdagangan Efek. Selanjutnya NASABAH mengisi formulir dan dokumen yang merupakan syarat pembukaan rekening untuk transaksi perdagangan Efek;
3. Bahwa selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Pembukaan Rekening;
4. Bahwa ERDIKHA berhak untuk menolak Permohonan Pembukaan Rekening tanpa perlu memberitahukan alasannya;
5. Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat, membuat, mengikatkan diri, dan tunduk pada Perjanjian ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut;

PASAL 1 DEFINISI

- 1.1 OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga dibawah Menteri Keuangan yang bertugas dan bertanggung-jawab dalam pelaksanaan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal;
- 1.2 Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Kustodian;
- 1.3 Batas transaksi (Trading Limit) adalah batas nilai atau jumlah transaksi yang dapat dilakukan atas perintah/pesanan NASABAH;
- 1.4 Bursa Efek adalah tempat perdagangan Efek yang tercatat, dalam hal ini berarti Bursa Efek Indonesia, atau Bursa lainnya dimana ERDIKHA dapat meneruskan pesanan pembelian ataupun penjualan Efek dari NASABAH;
- 1.5 Force Majeure adalah keadaan-keadaan seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, pemogokan, tindakan kejahatan, perang, pengrusakan, pemberontakan, perang saudara, wabah, kebakaran, huru-hara, maupun keadaan yang timbul akibat adanya kebijakan atau peraturan perundangan Negara Republik Indonesia dan lain-lain keadaan memaksa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK sedemikian sehingga PARA PIHAK tidak mampu melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini;
- 1.6 Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, mulai hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek;
- 1.7 Harga Penutupan adalah harga yang tercatat di Bursa Efek pada akhir hari perdagangan;
- 1.8 Jaminan (Deposit) adalah setoran NASABAH berupa uang atau Efek untuk pembukaan rekening NASABAH dalam jumlah yang ditentukan ERDIKHA dan harus diterima ERDIKHA sebelum NASABAH dapat melakukan perintah transaksi;
- 1.9 PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah Lembaga yang mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan, pembukuan data dan keterangan kegiatan para pemegang rekening Efek;
- 1.10 PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) adalah lembaga penyelenggara kliring dan penjaminan penyelesaian pembayaran transaksi yang terjadi di Bursa Efek;
- 1.11 Media elektronik adalah seluruh media elektronik yang digunakan untuk perdagangan Efek, termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan Efek jarak jauh (remote trading), perdagangan Efek secara online (online trading), dan perdagangan melalui internet (internet trading);
- 1.12 Pesanan transaksi (order) adalah perintah NASABAH kepada ERDIKHA untuk melakukan transaksi perdagangan Efek di Bursa Efek atas nama NASABAH;
- 1.13 Sub Rekening Efek adalah rekening setiap NASABAH yang tercatat dalam sub rekening Efek ERDIKHA pada KSEI;
- 1.14 Saldo Debit adalah saldo dalam rekening NASABAH yang menunjukkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada ERDIKHA;
- 1.15 Saldo Kredit adalah saldo dalam rekening NASABAH yang menunjukkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh ERDIKHA kepada NASABAH;
- 1.16 Saldo Minimum adalah minimum saldo kredit dan posisi long dalam rekening Efek NASABAH sesuai dengan kondisi syarat yang diperlukan pada saat pembukaan rekening NASABAH;

Securities Account Opening Agreement

Account Opening Agreement (hereinafter referred to as "Agreement") is made at date and place as set forth at the end of the Terms and Conditions of this Agreement by and between:

1. PT. ERDIKHA ELIT SEKURITAS, a Limited Liability Company with its registered office at Gedung Sucaco 3rd floor, Jl. Kebon Sirih No. 71, Jakarta 10340. Hereinafter referred to as ERDIKHA;
2. Nama :
ID Card Number KTP/KITAS/Passport :
ID Card Address :

Hereinafter referred to as "Customer". ERDIKHA and CUSTOMER (hereinafter referred to as THE PARTIES) jointly declare the following preamble:

1. Whereas ERDIKHA is a Securities Company licensed to conduct activities as a Securities dealer- broker and registered as member of PT Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange);
2. Whereas CUSTOMER intends to become a CUSTOMER of ERDIKHA and invest in Securities trading. CUSTOMER will then complete a form and furnish documents as required for opening an account for Securities trading transactions;
3. Whereas, following this THE PARTIES agree to enter into an Account Opening Agreement;
4. Whereas ERDIKHA is entitled to refuse an Account Opening Application without any obligation to inform about the reason;
5. Now therefore, THE PARTIES agree to execute, bind themselves to, and be subject to this Agreement with terms and conditions as follows;

ARTICLE 1 DEFINITION

- 1.1 OJK or Financial Services Authority is an agency under the Ministry of Finance with functions and responsibilities in provision of guidance, regulation, and supervision of Capital Market activities on a day-to-day basis;
- 1.2 Custodian Bank is a Commercial Bank approved by the Financial Services Authority (OJK) to operate as Custodian;
- 1.3 Trading Limit is a limit on the value or number of transactions that may be executed upon order of CUSTOMER;
- 1.4 Stock Exchange is a registered venue for Securities trading, in this matter the Indonesia Stock Exchange, or other stock exchange where ERDIKHA is able to forward orders from CUSTOMER for sale or purchase of Securities;
- 1.5 Force Majeure is circumstances such as natural disaster, earthquake, flood, landslide, labor strike, criminal act, war, destruction, rebellion, civil war, epidemic, fire, riots, and any condition arising in consequence to the policies or the laws and regulations of the Republic of Indonesia and other circumstances beyond the control of THE PARTIES to such extent that THE PARTIES are unable to perform their obligations under this Agreement;
- 1.6 Exchange Day is a day on which Securities trading is organized on the Stock Exchange, commencing Monday and ending Friday, unless such day is a national public holiday or is declared by the Stock Exchange to be an Exchange holiday;
- 1.7 Closing Price is the price recorded on the Stock Exchange at the end of a trading day;
- 1.8 Deposit is a placement by CUSTOMER in the form of money or Securities for opening a CUSTOMER account, the amount of which shall be determined by ERDIKHA and which must be received by ERDIKHA before CUSTOMER is able to execute orders;
- 1.9 PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) is an agency that performs administration, holds in safekeeping, and maintains records, bookkeeping, data, and information on the activities of Securities account holders;
- 1.10 PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) is a clearing and guarantee agency for settlement of payments for transactions conducted on the Stock Exchange;
- 1.11 Electronic media is all electronic media used for Securities trading, including but not limited to remote trading, online trading, and internet trading of Securities;
- 1.12 Order is order placed by CUSTOMER with ERDIKHA to execute a Securities trading transaction on the Stock Exchange in the name of CUSTOMER;
- 1.13 Securities Sub- Account is an account for each CUSTOMER recorded in the ERDIKHA Securities
- 1.14 Debit Balance is the balance in a CUSTOMER account indicating that the amount of funds that must be paid by CUSTOMER to ERDIKHA;
- 1.15 Credit Balance is the balance in a CUSTOMER account indicating the amount of funds that must be paid by ERDIKHA to CUSTOMER;
- 1.16 Minimum Balance is the minimum credit balance and long position in the CUSTOMER Securities account that is required when opening a CUSTOMER account in accordance with;
- 1.17 Negative Balance is where the position of the Customer obligation to deliver funds on the settlement date is greater than the balance of funds deposited as guarantee and the balance in the CFA of the Customer concerned;

- 1.17 Saldo Negatif adalah apabila posisi kewajiban serah dana Nasabah pada tanggal penyelesaian lebih besar dibandingkan dengan saldo dana yang dijaminan dan saldo pada RDN Nasabah bersangkutan;
- 1.18 Transaksi Beli adalah pesanan beli NASABAH yang telah terjadi melalui transaksi di Bursa Efek;
- 1.19 Transaksi Jual adalah pesanan jual NASABAH yang telah terjadi melalui transaksi di Bursa Efek;
- 1.20 Transaksi Netting adalah selisih antara transaksi beli dengan transaksi jual yang terjadi pada hari yang sama;
- 1.21 Transaksi Netting Beli adalah transaksi dimana nilai transaksi beli lebih besar daripada transaksi jual pada hari yang sama;
- 1.22 Transaksi Netting Jual adalah transaksi dimana nilai transaksi jual lebih besar dari pada transaksi beli pada hari yang sama;
- 1.23 Posisi Long adalah saldo Efek dalam Buku Pembantu Efek yang menunjukkan jumlah Efek yang dimiliki oleh NASABAH;
- 1.24 Posisi Short adalah saldo Efek dalam Buku Pembantu Efek yang menunjukkan jumlah Efek yang dijual oleh ERDIKHA untuk kepentingan NASABAH, tetapi pada saat dijual Efek tersebut belum diserahkan oleh NASABAH kepada ERDIKHA.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 2.1 Perjanjian ini dibuat khusus dan hanya berkaitan dengan pembukaan rekening NASABAH pada ERDIKHA;
- 2.2 Segala pembukaan dan akibat yang timbul dengan adanya pembukaan rekening, didasarkan dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia berkaitan dengan kegiatan transaksi Efek di Bursa Efek;

PASAL 3

KELENGKAPAN DATA DAN DOKUMEN PEMBUKAAN REKENING

- 3.1 Bahwa NASABAH wajib mengisi dan memenuhi semua data-data dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening dan/atau bentuk lain yang dikeluarkan ERDIKHA dengan sebenar-benarnya;
- 3.2 Bahwa berdasarkan prinsip mengenal NASABAH sesuai dengan peraturan yang ditentukan OJK, semua data-data dan dokumen pendukung yang diberikan NASABAH sebagaimana tersebut dalam Pasal ini tidak mengurangi data, informasi, dan keterangan lain berdasarkan identifikasi NASABAH oleh ERDIKHA yang dapat berpengaruh terhadap keputusan ERDIKHA atas persetujuan permohonan NASABAH;
- 3.3 NASABAH wajib menginformasikan data tambahan dan/atau menyerahkan dokumen pendukung yang diminta oleh ERDIKHA dan memberitahukan secara tertulis kepada ERDIKHA jika ada perubahan-perubahan yang berkenaan dengan data-data yang telah diberikan berikut dokumen pendukungnya;
- 3.4 Bahwa ERDIKHA tidak bertanggung jawab dan/atau dibebaskan terhadap kerugian yang diderita oleh NASABAH yang disebabkan ketidakbenaran dan/atau tidak disampaikannya perubahan data dan/atau konfirmasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.3 ini.

PASAL 4 KETENTUAN PELAKSANAAN

- 4.1 Ketentuan umum tentang pelaksanaan transaksi :
 - a. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa setiap transaksi yang dilakukan terhadap rekening NASABAH, penyelesaian transaksi dan perintah yang diberikan oleh NASABAH akan selalu terikat dan tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Pasar Modal, Bursa Efek, dan lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tambahan - tambahan dan perubahan-perubahan yang telah dimasukkan ke peraturan atau yang diumumkan kemudian, kebiasaan, yang berlaku dalam yurisdiksi ataupun di Bursa Efek, ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan ketentuan yang berlaku di ERDIKHA;
 - b. ERDIKHA akan memberikan upaya terbaik untuk melaksanakan setiap perintah NASABAH sehubungan dengan pengoperasian rekening atas nama NASABAH atau melaksanakan transaksi atas nama NASABAH atau atas nama rekening NASABAH;
 - c. NASABAH harus memberikan jaminan(deposit) sebelum transaksi jual dan/atau beli dilakukan;
 - d. ERDIKHA berdasarkan permintaan NASABAH akan melakukan jasa pialang untuk membeli dan menjual Efek melalui Bursa Efek;
 - e. Setiap perintah NASABAH dapat disampaikan secara lisan atau secara tertulis dalam bentuk surat pesanan atau melalui media elektronik atau media komunikasi lain yang telah ditentukan oleh ERDIKHA untuk transaksi Efek yang tidak dibatasi oleh batas- batas wilayah dan/atau negara kepada ERDIKHA, wajib berisi :
 - 1.18 Buying Transaction is a CUSTOMER buying order that has taken place in a transaction on the Stock Exchange;
 - 1.19 Selling Transaction is a CUSTOMER selling order that has taken place in a transaction on the Stock Exchange;
 - 1.20 Netting Transaction is the difference between the buying transactions and selling transactions that take place on the same day;
 - 1.21 Buy Netting Transaction is a transaction in which the value of buying transactions is greater than of selling transactions on the same day;
 - 1.22 Sell Netting Transaction is a transaction in which the value of selling transactions is greater than of buying transactions on the same day;
 - 1.23 Long Position is a balance of Securities in the Securities Ledger indicating the number of Securities held by CUSTOMER;
 - 1.24 Short Position is a balance of Securities in the Securities Ledger indicating the number of Securities sold by ERDIKHA on behalf of CUSTOMER, but where at the time such Securities are sold, they have not been delivered by CUSTOMER to ERDIKHA.

ARTICLE 2 PURPOSE AND OBJECTIVES

- 2.1 This Agreement is made specifically for and relates only to the opening of a CUSTOMER account at ERDIKHA;
- 2.2 All account opening and the consequences arising from account opening shall be based on and subject to the terms and conditions and provisions of the applicable law in the Republic of Indonesia pertaining to Securities transaction activities on the Stock Exchange;

ARTICLE 3

COMPLETENESS OF ACCOUNT OPENING DATA AND DOCUMENTS

- 3.1 Whereas CUSTOMER is required to fill out and truthfully complete all data and supporting documents as set forth in the Account Opening Form and/or other form issued by ERDIKHA.
- 3.2 Whereas pursuant to the Know Your CUSTOMER principle according to the regulations stipulated by OJK, all data and supporting documents provided by CUSTOMER as referred to in this Article are without prejudice to other data, information, and statements based on identification of CUSTOMER by ERDIKHA that may influence the decision of ERDIKHA in approving the CUSTOMER application;
- 3.3 CUSTOMER is required to inform about any additional data and/or submit supporting documents requested by ERDIKHA and notify ERDIKHA in writing in the event of any changes pertaining to data that has previously been provided, including the supporting documents thereof;
- 3.4 Whereas ERDIKHA shall not be held responsible and/or shall be held harmless against any losses sustained by CUSTOMER by reason of untruthfulness and/or failure to submit changes in data and/or confirmation as referred to in this Article 3.3.

ARTICLE 4 TERMS FOR EXECUTION OF TRANSACTIONS

- 4.1 General terms for execution of transactions:
 - a. The Parties covenant and agree that each transaction conducted for the CUSTOMER account, settlement of transactions, and order issued by CUSTOMER will always be bound and governed by the provisions of the applicable law and statutory regulations in Indonesia, including but not limited to the provisions governing the Capital Market, Stock Exchange, and competent agencies under the applicable statutory regulations addenda and \ amendments subsequently included into regulations or announced, the applicable customary practices in the jurisdiction or on the Stock Exchange, the terms and conditions stipulated in this Agreement, and the applicable terms and conditions at ERDIKHA;
 - b. ERDIKHA shall pursue its best efforts to execute each CUSTOMER order in relation to the operation of the account in the name of CUSTOMER or execute transactions in the name of CUSTOMER or in the name of the CUSTOMER account;
 - c. CUSTOMER must furnish a deposit before a selling and/or buying transaction is executed;
 - d. Based on a CUSTOMER request, ERDIKHA shall conduct brokerage services for buying and selling Securities on the Stock Exchange;
 - e. Each CUSTOMER order may be conveyed orally or in writing in the form of an order document or by electronic media or other communications media, as stipulated by ERDIKHA for Securities transactions not restricted by regional and/or national boundaries, that is addressed to ERDIKHA, and such order shall contain:
 1. Name of Security ;
 2. Size of order ;
 3. Type of order, whether a selling or buying order

1. Nama Efek ;
2. Besarnya pesanan ;
3. Jenis pesanan, yaitu pesanan jual atau pesanan beli ;

- f. Setiap perintah NASABAH dapat disampaikan secara lisan atau secara tertulis dalam bentuk surat pesanan atau melalui media elektronik atau media komunikasi lain yang telah ditentukan oleh ERDIKHA untuk transaksi Efek yang tidak dibatasi oleh batas- batas wilayah dan/atau negara kepada ERDIKHA;
- g. Jika perintah NASABAH disampaikan secara lisan, ERDIKHA berhak untuk merekam pesanan tersebut dan meminta surat pesanan, baik yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan transaksinya dan NASABAH wajib untuk memberikan surat pesanan tersebut. Rekaman pesanan yang dibuat oleh ERDIKHA dan surat pesanan yang dibuat oleh NASABAH bersifat sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;
- h. Dalam hal dengan perintah NASABAH yang disampaikan melalui media elektronik atau media komunikasi lain yang ditentukan oleh ERDIKHA, NASABAH bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data perintah yang disampaikan kepada ERDIKHA berdasarkan data perintah yang diterima oleh system komputer ERDIKHA dan karenanya diakui oleh NASABAH tanpa diperlukan tanda tangan NASABAH dan merupakan satu-satunya bukti tertulis yang sah mengikat NASABAH dan ERDIKHA;
- i. ERDIKHA akan melaksanakan perintah transaksi dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang diberitahukan kepada NASABAH disertai alasan yang jelas;
- j. NASABAH tidak berhak untuk membatalkan pesanan yang telah dilaksanakan oleh ERDIKHA dan oleh karenanya NASABAH tetap terikat untuk memenuhi persyaratan yang timbul sehubungan dengan pesanan;
- k. ERDIKHA akan memberitahu NASABAH untuk setiap kegagalan pelaksanaan transaksi atas order NASABAH, hal mana kegagalan disebabkan kondisi pasar tertentu diluar kekuasaan ERDIKHA, dan oleh karenanya ERDIKHA tidak dapat dipersalahkan untuk membayar kerugian oleh sebab kegagalan tersebut;
- l. Efek dalam Rekening Efek atas nama NASABAH dapat disimpan dalam Rekening Efek pada KSEI atas nama ERDIKHA untuk kepentingan NASABAH yang bersangkutan dengan biaya yang ditanggung oleh NASABAH, dan untuk selanjutnya NASABAH diwajibkan membuka sub rekening efek di KSEI yang akan digunakan sebagai tempat kustodian NASABAH di rekening ERDIKHA di KSEI;
- m. NASABAH harus tetap mempertahankan saldo minimum dalam rekening Efek NASABAH (minimum saldo kredit dan posisi long) sesuai dengan kondisi syarat yang diperlukan pada saat pembukaan rekening Efek NASABAH;
- n. ERDIKHA secara serta merta berhak untuk menggunakan uang yang ada pada rekening NASABAH ataupun menjual Efek lain yang ada pada rekening NASABAH dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk menutupi saldo negatif dalam rekening Efek NASABAH tersebut, dalam hal saldo dalam rekening Efek NASABAH menunjukkan saldo negatif;
- o. ERDIKHA berhak atas komisi berkaitan dengan transaksi Efek yang dilakukan oleh NASABAH melalui ERDIKHA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Bahwa Transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening Efek dibuka atas nama Nasabah yang bersangkutan;
- q. ERDIKHA berhak menilai Efek milik Nasabah sesuai dengan kebijakan penilaian jaminan yang ditentukan oleh ERDIKHA.

4.2 Ketentuan Ketentuan tentang Transaksi Jual :

- a. NASABAH hanya dapat menjual Efek-Efek yang siap ditransaksikan dan menyerahkan terlebih dahulu kepada ERDIKHA semua Efek dan dokumen penunjang lainnya secara lengkap, benar, dan sah sebelum order jual dilaksanakan. Penjualan yang akan mengakibatkan short position hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari ERDIKHA;
- b. Dalam hal rekening Efek NASABAH menunjukkan saldo negatif ERDIKHA berhak, namun tidak wajib untuk dan atas nama NASABAH membeli Efek sebagaimana dimaksud untuk menutupi saldo negatif pada rekening Efek NASABAH. Akibat dari pembelian tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab NASABAH;
- c. Pembayaran kepada NASABAH akan dilakukan oleh ERDIKHA pada T+2 yang akan dibayarkan ke rekening NASABAH sesuai yang tercantum dalam Formulir Pernyataan NASABAH atau berdasarkan instruksi NASABAH lainnya, atas pembayaran tersebut ERDIKHA harus memberikan konfirmasi pembayaran kepada NASABAH.

4.3 Ketentuan Ketentuan tentang Transaksi Beli

- a. Batas maksimum transaksi pembelian ditetapkan sesuai dengan ketentuan manajemen risiko ERDIKHA;
- b. NASABAH wajib melunasi nilai transaksi pada T+2 dan melakukan pembayaran melalui Rekening Dana Nasabah (RDN) atas nama NASABAH. Selanjutnya, NASABAH wajib memberikan konfirmasi pembayaran tersebut kepada ERDIKHA;
- c. Dalam hal NASABAH tidak melunasi nilai transaksi pada T+2, maka ERDIKHA berhak dan berwenang untuk secara serta merta mengeksekusi/menjual kembali efek yang telah dibeli tersebut dengan segala resiko yang ditanggung oleh NASABAH

- f. Each CUSTOMER s instruction can be delivered verbally or in writing by means of order or through electronic media or any other communication media already determined by ERDIKHA for Securities transaction without limitation by geographic area to ERDIKHA;
- g. If a CUSTOMER order is conveyed orally, ERDIKHA shall be entitled to record the order and request an order document, whether the transaction will be or has been executed, and CUSTOMER is required to provide this order document. Recordings of orders made by ERDIKHA and order documents made by CUSTOMER shall be valid and have binding evidentiary force;
- h. In the event of a CUSTOMER order conveyed by electronic media or other communications media stipulated by ERDIKHA, CUSTOMER shall be responsible for the validity and truthfulness of the order data conveyed to ERDIKHA on the basis of the order data received by the ERDIKHA computer system and therefore such order shall be acknowledged by CUSTOMER without necessity for signature by CUSTOMER, and shall constitute the sole legal written evidence binding CUSTOMER and ERDIKHA;
- i. ERDIKHA will execute transaction orders taking into account market conditions that are notified to CUSTOMER, with clear reasons given;
- j. CUSTOMER is not entitled to cancel an order that has been executed by ERDIKHA and therefore CUSTOMER shall remain bound to comply with terms and conditions that may arise in connection with the order;
- k. ERDIKHA will notify CUSTOMER of any failure in execution of transactions on order of CUSTOMER, where such failure has resulted from certain market conditions outside the control of ERDIKHA and therefore ERDIKHA shall not be found at fault for payment of compensation for loss due to such failure;
- l. Securities in a Securities Account in the name of CUSTOMER may be held in a Securities Account at KSEI in the name of ERDIKHA on behalf of the CUSTOMER concerned with expenses borne by CUSTOMER, and subsequently CUSTOMER shall be required to open securities sub accounts at KSEI to be used as a place of custodianship for CUSTOMER in the ERDIKHA account at KSEI;
- m. CUSTOMER must maintain a minimum balance in the CUSTOMER Securities account (minimum credit balance and long position) in accordance with the requisite terms and conditions at the time of opening of the CUSTOMER Securities account;
- n. ERDIKHA is entitled at any time to use the monies held in the CUSTOMER account or to sell other Securities held in the CUSTOMER account and use the proceeds of such sale to close a negative balance in the CUSTOMER Securities account in the event of a negative balance in the CUSTOMER Securities account;
- o. ERDIKHA is entitled to commissions relating to Securities transactions conducted by CUSTOMER through ERDIKHA in accordance with applicable provisions;
- p. Whereas Securities Transactions on behalf of CUSTOMER may not be conducted before a Securities account is opened in the name of the Customer concerned;
- q. ERDIKHA is entitled to assign value to Securities held by Customer in accordance with the deposit valuation policy prescribed by ERDIKHA;

4.2 Provisions concerning Selling Transactions:

- a. CUSTOMER may only sell Securities that are ready for trading and shall deliver to ERDIKHA all Securities and other supporting documents on a complete, truthful, and legitimate basis before selling orders are executed. Selling that may result in short positions may only be conducted if there is prior written approval from ERDIKHA;
- b. In the event that the CUSTOMER Securities account indicates a negative balance, ERDIKHA is entitled but not obligated to buy Securities for and on behalf of CUSTOMER as intended to close the negative balance in the CUSTOMER Securities account. The consequences of such buying shall fully constitute the liability and responsibility of CUSTOMER;
- c. Payment to the CUSTOMER will be made by ERDIKHA at T+2 through transfer into the CUSTOMER's account as stated in the CUSTOMER Declaration Form or based on other instructions from the CUSTOMER. For such payment, ERDIKHA is required to provide payment confirmation to the CUSTOMER.

4.3 Provisions concerning Buying Transactions:

- a. The maximum limit for buying transactions shall conform to the ERDIKHA risk management provisions;
- b. CUSTOMER is required to settle the value of transactions at T+2 and execute payment thereof through the Customer Funds Account (CFA) in the name of customer, and there after CUSTOMER must provide confirmation of such payment to ERDIKHA;
- d. Securities purchased by CUSTOMER will be received by CUSTOMER no earlier than T+2;
- e. In regard to circumstances as referred to in the above Article 4.3 (c), in the event that the funds in the CUSTOMER Securities account indicate a negative balance, ERDIKHA is entitled to use the Securities in the CUSTOMER Securities account as collateral for credit from a bank or other financial institution appointed by ERDIKHA.

- d. Efek yang dibeli oleh NASABAH akan diterima oleh NASABAH paling cepat pada T+2;
- e. Sehubungan dengan kondisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4.3 (c) diatas, dalam hal dana dalam rekening Efek NASABAH menunjukkan saldo negatif, maka ERDIKHA berhak menggunakan Efek dalam rekening Efek NASABAH untuk digunakan sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh ERDIKHA :

4.4 Ketentuan Ketentuan tentang Transaksi Netting :

- a. Transaksi Netting Jual, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Atas penyerahan saham yang dijual, NASABAH wajib tunduk pada ketentuan Pasal 4.2 (a)
 2. Atas penyerahan uang ke NASABAH sebesar selisih nilai jual saham dan nilai beli saham, tunduk pada ketentuan Pasal 4.2 (b) dan Pasal 4.2 (c)
- b. Transaksi Netting Beli, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Atas penyerahan saham yang dibeli NASABAH wajib tunduk pada ketentuan Pasal 4.3 (d).
 2. Atas pembayaran kewajiban NASABAH ke ERDIKHA, yaitu sebesar selisih nilai beli saham dan nilai jual saham, tunduk pada ketentuan Pasal 4.3 (b) dan (c).

4.5 Ketentuan lain - lain :

- a. Efek dan/atau dana dalam rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk Nasabah yang bersangkutan terhadap ERDIKHA, kecuali diperjanjian khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan kontrak pembukaan rekening Efek;
- b. ERDIKHA dapat meminta dana dan/atau Efek dari Nasabah pemegang rekening Efek tersebut, sebelum pelaksanaan transaksi Efek;
- c. Dana yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah;
- d. Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek pada Kustodian untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah;
- e. ERDIKHA mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik Nasabah untuk rekening Efek Nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negative Efek yang tidak dibiayai oleh ERDIKHA atau tidak dijamin secara cukup oleh Nasabah;
- f. Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek reguler Nasabah, ERDIKHA dapat :
 1. Menggunakan Efek dalam rekening Efek Nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau
 2. Melakukan penjualan Efek secara paksa (forced sale) tanpa persetujuan Nasabah, hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban Nasabah yang bersangkutan.
- g. Terkait Penjualan Efek secara paksa dalam hal dana Nasabah menunjukkan saldo negatif, maka berlaku hal-hal sebagai berikut :
 1. Pengertian saldo negatif sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 7 huruf b angka 3) huruf f) Peraturan V.D.3 adalah apabila posisi kewajiban serah dana Nasabah pada tanggal penyelesaian lebih besar dibandingkan dengan saldo dana yang dijamin dan saldo pada RDN Nasabah bersangkutan;
 2. Paling lambat pada akhir hari Bursa ke-3 (tiga) sejak Transaksi Bursa dilakukan atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar bursa, Erdikha akan menginformasikan kepada Nasabah mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening Efek reguler dan meminta nasabah untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud (diatur dalam Nomor 21/POJK.04/2018 pasal 5);
 3. Apabila pada hari Bursa ke-4 (empat) sejak Transaksi Bursa dilakukan atau dua hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar bursa, Nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka Erdikha berhak melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek Nasabah tersebut di pasar reguler. Dimana urutan Efek yang dijual secara paksa akan ditentukan oleh pihak Risk Management Erdikha (diatur dalam Nomor 21/POJK.04/2018 pasal 5);

PASAL 5 BIAYA-BIAYA

- 5.1 Nasabah wajib membayar dan menyelesaikan semua kewajiban dan Biaya jasa lain termasuk namun tidak terbatas pada komisi, bunga, pajak, biaya administrasi, biaya korespondensi, bea, denda, biaya layanan jasa dan/atau biaya penitipan yang dikenakan sehubungan dengan transaksi Efek yang dilakukan atas nama rekening NASABAH, pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian Sub Rekening Efek baik yang telah maupun akan ditetapkan kemudian oleh ERDIKHA dan lembaga yang berwenang. pembayaran tersebut harus dilaksanakan oleh NASABAH sesuai dengan waktu dan cara pembayaran yang ditentukan ERDIKHA;
- 5.2 ERDIKHA dapat dari waktu ke waktu mengubah dan memberitahukan kepada NASABAH, besarnya kewajiban dan biaya jasa lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.1 ini;

4.4 Provisions concerning Netting Transactions:

- a. The following provisions apply to Sell Netting Transactions;
 1. With regard to delivery of shares to be sold, CUSTOMER is subject to the provisions of Article 4.2 (a);
 2. Delivery of funds to CUSTOMER in the amount of the difference between the selling value of shares and buying value of shares is subject to the provisions of Article 4.2 (b) and Article 4.2 (c)
- b. The following provisions apply to Buy Netting Transactions;
 1. With regard to delivery of shares to be purchased, CUSTOMER must comply with the provisions of Article 4.3 (d).
 2. Payment of the CUSTOMER obligation to ERDIKHA, is the amount of the difference between the buying value of shares and selling value of shares, is subject to the provisions of Article 4.3 (b) and (c).

4.5 Other Provisions:

- a. Securities and/or funds in the Customer Securities account may be used as collateral for settlement of obligations only for the Customer concerned where owed to ERDIKHA unless the matter is specifically governed in an agreement separate from the Securities account opening contract;
- b. ERDIKHA may request funds and/or Securities from the Customer holder of the Securities account before executing a Securities transaction;
- c. Funds that belong to Customers must be held separately in bank accounts for the individual Customers in the Customer names;
- d. Securities that belong to Customers must be held separately in Securities Sub Accounts at the Custodian for the individual Customers in the Customer names;
- e. ERDIKHA is entitled to buy or borrow Securities or to sell other Securities owned by Customer for the Customer Securities account with the objective of closing a negative Securities balance not funded by ERDIKHA or not adequately guaranteed by Customer;
- f. If the event of a negative balance of funds in the regular Securities account held by Customer, ERDIKHA may :
 1. Use the Securities in that Customer Securities account as collateral for credit from a bank or other financial institution; or
 2. Perform a forced sale of the Securities without the consent of Customer, albeit only within the context of settling the obligations of the Customer concerned.
- g. With regard to forced sale in the event of a negative balance of Customer funds, the following provisions apply:
 1. The definition of negative balance as stipulated in the provisions of number 7 letter b number 3) letter f) of Regulation V.D.3 is where the position of the Customer obligation to deliver funds on the settlement date is greater than the balance of funds placed as guarantee and the balance in the CFA for the Customer concerned
 2. Erdikha shall inform Customer of any negative funds balance position no later than the end of the 3rd (third) Exchange day after the Stock Exchange Transaction has been conducted or one day after the agreed settlement date for a transaction off the stock exchange and ask Customer to close such negative balance position (stipulated in Circular Letter Number 21/POJK.04/2018, article 5).
 3. If Customer has not fulfilled his/her obligations by the 4th (fourth) Exchange day after the Stock Exchange Transaction was conducted or two days after the agreed settlement date for transactions outside the stock exchange, Erdikha is entitled to proceed with the forced sale of such Customer Securities on the regular market. In doing so, the sequence of the Securities subject to forced sale shall be determined by the Erdikha Risk Management (stipulated in Circular Letter Number 21/POJK.04/2018, Article 5);

ARTICLE 5 FEES & CHARGES

- 5.1 CUSTOMER shall pay and settle all obligations as well as other service fees and charges, including but not limited to commissions, interest, taxes, administrative fees, correspondence fees, duties, fines, service charges, and/or custodian fees arising from Securities transactions conducted under the CUSTOMER's account, as well as the opening, maintenance, and operation of any Securities Sub-Account, as stipulated from time to time by ERDIKHA and/or any competent authority. Such payments shall be made by the CUSTOMER in accordance with the timing and payment methods determined by ERDIKHA.
- 5.2 ERDIKHA may amend at any time, with notification to CUSTOMER, the amount of obligations and fees and charges for other services as referred to in this Article 5.1;
- 5.3 CUSTOMER shall reimburse directly and immediately when invoiced on the basis of the provisions concerning agreed times all service charges and expenses borne by ERDIKHA and/ or other parties appointed by ERDIKHA relating to :
 1. Transactions conducted on behalf of the CUSTOMER account,
 2. Opening, maintenance, operation, and closure of account in the name of CUSTOMER;
 3. Opening, maintenance, and operation of Securities Sub Accounts ;

5.3 NASABAH wajib mengganti langsung dan seketika saat ditagih berdasarkan ketentuan waktu yang telah disepakati semua biaya jasa dan pengeluaran yang ditanggung oleh ERDIKHA dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh ERDIKHA sehubungan dengan :

1. Transaksi yang dilakukan untuk kepentingan rekening NASABAH
2. Pembukaan, pemeliharaan, pengoperasian dan penutupan rekening atas nama NASABAH;
3. Pembukaan, pemeliharaan, dan pengoperasian Sub Rekening Efek;

5.4 Apabila NASABAH tidak dapat melakukan pembayaran atas segala biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya layanan jasa Sub Rekening Efek, pajak, dan biaya penitipan yang timbul sehubungan dengan proses pembukaan, pemeliharaan, dan pengoperasian Sub Rekening Efek, ERDIKHA berhak untuk melakukan penutupan atas seluruh Rekening milik NASABAH yang ada pada ERDIKHA atau KSEI dengan atau tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH;

5.5 NASABAH dengan ini menjamin Efek dan/atau uang dalam rekening NASABAH pada ERDIKHA sebagai jaminan pelunasan dan penyelesaian segala kewajiban NASABAH kepada ERDIKHA.

PASAL 6 PEMBERITAHUAN ADANYA RESIKO

6.1 Bahwa untuk kepentingan NASABAH, ERDIKHA menyampaikan kemungkinan risiko dalam kegiatan transaksi Efek di Bursa Efek kepada NASABAH sebagai berikut:

- a. ERDIKHA tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita NASABAH atas transaksi Efek yang dilakukan melalui ERDIKHA untuk alasan apapun, baik oleh karena perubahan dalam kebijakan moneter pemerintah dan kondisi pasar maupun karena sebab lain;
- b. ERDIKHA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dalam penempatan order akibat kesalahan transmisi dari alat komunikasi atau sebab sebab lain di luar pengendalian dan kekuasaan ERDIKHA;
- c. Risiko dalam hal tidak terjadi transaksi oleh sebab sebab sebagai berikut :
 1. Keterlambatan waktu maupun tidak ada lawan jual atau beli di Bursa Efek;
 2. Pesanan harga beli terlalu rendah atau pesanan harga jual terlalu tinggi;
 3. Pesanan harga beli terlalu rendah atau pesanan harga jual terlalu tinggi;
 4. Transaksi Efek tidak dapat dijalankan (suspend) dalam waktu yang tidak tertentu;
 5. Efek yang tidak dapat diperdagangkan lagi karena dikeluarkan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa Efek (delisting);
 6. ERDIKHA menolak atau membatalkan pesanan NASABAH karena suatu alasan tertentu antara lain nilai pesanan NASABAH diatas limit yang diberikan atau adanya kewajiban NASABAH kepada ERDIKHA yang belum diselesaikan;
- d. Risiko tidak dapat mengubah atau membatalkan pesanan oleh suatu sebab;
- e. Risiko karena penurunan harga Efek yang dapat mengakibatkan kerugian nilai investasi yang dimiliki NASABAH dan mengurangi nilai jaminan dalam rekening NASABAH;
- f. Risiko dalam hal Efek dalam kondisi tidak siap jual atau siap serah oleh sebab sebab sebagai berikut :
 1. Penundaan terima Efek dari KSEI atau perusahaan Efek lain;
 2. Efek masih dalam proses konversi dari warrant ke scripless;
 3. Efek yang diserahkan NASABAH ternyata sudah tidak berlaku lagi karena telah ada penggantian Efek baru, atau Efek diblokir, atau karena sebab sebab lain;
- g. Risiko pengenaan denda dan/atau biaya yang harus ditanggung NASABAH dalam hal Efek yang bersangkutan tidak siap serah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 (f) ini;
- h. Risiko terhadap wewenang ERDIKHA untuk menutup rekening Efek NASABAH, akibat NASABAH tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini;
- i. Risiko untuk memenuhi permintaan ERDIKHA untuk memberikan tambahan Efek dan/ atau dana;
- j. NASABAH menyadari dan mengakui adanya hak ERDIKHA untuk menjual Efeknya apabila NASABAH dalam waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya,
- k. NASABAH menyadari dan mengakui apabila ERDIKHA dapat menutup rekening Efek dan/atau sub rekening setiap saat oleh sebab yang sah

6.2 NASABAH menyadari, memahami, dan mengakui sepenuhnya kemungkinan timbulnya beban risiko dalam kegiatan transaksi Efek di Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 ini. Atas seluruh risiko tersebut, NASABAH bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kerugian yang timbul serta dengan ini membebaskan ERDIKHA dari segala tanggung jawab atas kerugian yang diderita NASABAH dengan alasan apa pun.

5.4 *f CUSTOMER is unable to make payment for all fees and charges, including but not limited to the service charges for Securities Sub-Accounts, taxes, and custodian charges incurred in relation to the processes of opening, maintenance, and operation of Securities Sub-Accounts, ERDIKHA is entitled to close all Accounts held by CUSTOMER at ERDIKHA or KSEI with or without prior notification to CUSTOMER;*

5.5 *The CUSTOMER hereby encumbers the Securities and/or any amount of money in the Customer's account with ERDIKHA against full payment and settlement of all CUSTOMER'S liabilities to ERDIKHA.*

ARTICLE 6 NOTIFICATION OF RISK

6.1 *Whereas in the interests of CUSTOMER, ERDIKHA shall inform CUSTOMER of the probability of risk in Securities transaction activities on the Stock Exchange as follows:*

- a. *ERDIKHA is not responsible for losses suffered by CUSTOMER from Securities transactions conducted through ERDIKHA for any reason, whether due to changes in government monetary policy and market conditions or for any other cause;*
- b. *ERDIKHA is not responsible for any delay in order placement due to error in transmission arising from communications devices or other causes outside the power and control of ERDIKHA;*
- c. *Risks in the event of non-execution of transactions for the following causes :*
 1. *Delay or absence of a buying or selling counterparty on the Stock Exchange;*
 2. *Buying price order is too low or selling price order is too high;*
 3. *Buying price order is too low or selling price order is too high;*
 4. *Securities transaction cannot be executed (suspended) for an undefined time;*
 5. *Securities that cannot be traded for the reason that they have been removed from the list of Securities registered on the Stock Exchange (delisting);*
 6. *ERDIKHA rejects or cancels CUSTOMER order on certain grounds, including but not limited to CUSTOMER order value in excess of the limit provided or existence of a CUSTOMER obligation to ERDIKHA that has not been settled;*
- d. *Risk that an order cannot be amended or canceled because of a cause;*
- e. *Risk arising from fall in Securities price that may result in loss in value of an investment held by CUSTOMER and reduce the value of the deposit in the CUSTOMER account;*
- f. *Risk in the event that Securities are not ready for sale or ready for delivery for any of the following causes:*
 1. *Delay in receiving Securities from KSEI or another Securities company;*
 2. *Securities still undergoing conversion from paper-based to scripless;*
 3. *Securities delivered by CUSTOMER are found to be no longer valid due to replacement by new Securities, or blocking of the Securities, or any other cause;*
- g. *Risk of imposition of penalties and/or charges that must be borne by CUSTOMER in the event that the relevant Securities are not ready for delivery as referred to in this Article 6.1 (f);*
- h. *Risk with regard to the authority of ERDIKHA to close a CUSTOMER Securities account in consequence to failure of CUSTOMER to perform obligations as set forth in this agreement;*
- i. *Risk concerning fulfillment of ERDIKHA requests to furnish additional Securities and/or funds;*
- j. *CUSTOMER is aware and recognizes the right of ERDIKHA to sell his/her Securities if Customer is unable to settle his/her obligations within the prescribed period;*
- k. *CUSTOMER is aware and recognizes that ERDIKHA may close a Securities account and/or sub-account at any time for legitimate cause.*

6.2 *The CUSTOMER is fully aware, understands, and acknowledges the possibility that risk exposures may arise in the course of Securities transactions on the Stock Exchange as set forth in this Article 6.1. In respect of all such risks, the CUSTOMER shall bear full responsibility for any losses that may be incurred and shall indemnify and hold ERDIKHA harmless from any liability for losses suffered by the CUSTOMER for any reason whatsoever.*

ARTICLE 7

OPENING OF SECURITIES SUB-ACCOUNT, SID, CFA, AND AKSes

7.1 *Whereas in accordance with OJK regulations pertaining to the opening of CUSTOMER Securities accounts, ERDIKHA requires CUSTOMER to open Securities Sub-Accounts in the name of CUSTOMER in the ERDIKHA account at KSEI;*

7.2 *Whereas for opening of CUSTOMER Securities Sub-Accounts as referred to in this Article 7.1, CUSTOMER hereby declares to grant authority to ERDIKHA and approve the exercise of this authority by ERDIKHA for the opening of such Securities Sub-Accounts;*

PASAL 7

PEMBUKAAN SUB REKENING EFEK, SID, RDN, AKSes

- 7.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan OJK berkaitan dengan pembukaan rekening Efek NASABAH, ERDIKHA mewajibkan NASABAH untuk membuka Sub Rekening Efek atas nama NASABAH pada rekening ERDIKHA di KSEI;
- 7.2 Bahwa untuk pembukaan Sub Rekening Efek NASABAH sebagaimana tersebut dalam Pasal ini, NASABAH dengan ini menyatakan memberikan kuasa kepada ERDIKHA dan menyetujui pelaksanaan kuasa oleh ERDIKHA untuk pembukaan Sub Rekening Efek dimaksud;
- 7.3 NASABAH berhak sewaktu waktu untuk meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening NASABAH dalam pembukuan ERDIKHA dengan saldo Efek NASABAH dalam Sub Rekening Efek sebagaimana tersebut dalam Pasal 7.1 ini.
- 7.4 Pembukaan Rekening Efek wajib diikuti dengan :
 - a. Pembukaan Sub Rekening Efek 001 dan 004 pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
 - b. Pembuatan nomor tunggal identitas Nasabah (Single Investor Identification / SID) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bagi Nasabah yang belum memiliki dan bagi Nasabah yang sudah memiliki wajib dilakukan crosslink;
 - c. Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) atas nama Nasabah pada bank untuk masing masing Nasabah;
 - d. Pembuatan Kartu AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas).
- 7.5 Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada PT Erdikha Elit Sekuritas (untuk selanjutnya disebut ERDIKHA, untuk membukakan dan mengoperasikan hal hal yang tersebut pada Pasal 7.4 kecuali untuk Nasabah yang dikecualikan untuk membuka rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 huruf e Surat Edaran Bapepam & LK Nomor SE 16/BL/2012 serta Nasabah yang dikecualikan untuk membuka rekening RDN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 3 huruf b Surat Edaran Bapepam & LK Nomor SE 16/BL/2012;

PASAL 8 PEMBERIAN KUASA

- 8.1 NASABAH dengan ini memberikan kuasa kepada ERDIKHA untuk:
 - a. Membuka dan memelihara seluruh rekening atas nama NASABAH pada ERDIKHA untuk maksud pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan ataupun maksud dilakukannya perbuatan hukum lain sehubungan dengan setiap dan segala jenis transaksi Efek dan transaksi turunannya;
 - b. Mengoperasikan rekening NASABAH sesuai dengan perintah dari NASABAH atau wakil/kuasanya yang sah;
 - c. Membatalkan setiap instruksi transaksi yang diberikan NASABAH kepada ERDIKHA sebelum pelaksanaan transaksi;
 - d. Menerima, menyerahkan, dan/atau menyimpan uang dan/atau Efek untuk dana atas nama NASABAH, apabila NASABAH tidak memiliki jasa kustodian tersendiri;
 - e. Membuka, memelihara dan mengoperasikan Sub Rekening Efek atas nama NASABAH pada KSEI;
 - f. Menyerahkan uang dan/atau Efek NASABAH di ERDIKHA sebagai hasil transaksi dengan cara memindahkan/transfer uang dan/atau Efek NASABAH ke rekening ERDIKHA di KPEI dan/atau KSEI;
 - g. Ketersediaan Nasabah untuk memberikan kuasa kepada Erdikha untuk:
 1. Melakukan pemindah bukuan dana dalam rekening dana Nasabah pada bank untuk keperluan transaksi Efek Nasabah; dan
 2. Memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.5 (c) kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - h. Menandatangani surat pesanan dalam hal perintah dilakukan secara lisan. Kuasa yang diberikan oleh NASABAH kepada ERDIKHA untuk melakukan hal tersebut di atas tidak perlu diberikan dalam bentuk surat kuasa yang terpisah dan cukup dengan kuasa yang tercantum dalam Perjanjian ini;
 - i. Membuka atau menutup sub rekening Efek atas nama NASABAH pada rekening ERDIKHA di KSEI, dan NASABAH berhak meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening di ERDIKHA dan saldo sub rekening NASABAH pada rekening ERDIKHA di KSEI;
 - j. Mengkreditkan setiap hasil penjualan, penukaran, atau penyerahan Efek atas nama NASABAH ke rekening NASABAH, kecuali diperintahkan lain secara tertulis oleh NASABAH;
 - k. Mendebit rekening NASABAH untuk pembayaran dan/atau pelunasan komisi, biaya jasa Perusahaan Efek lain, pengeluaran biaya bea, ganti rugi, denda, penalty provisi, pajak biaya layanan jasa Sub Rekening Efek, biaya penitipan, biaya lain dan penyelesaian segala kewajiban NASABAH kepada ERDIKHA maupun pihak ketiga dan/ atau pihak lainnya;
 - l. Menjual jaminan dan/atau Efek milik NASABAH dan memperhitungkan hasil penjualan tersebut untuk pembayaran seluruh kewajiban NASABAH kepada ERDIKHA;

7.3 CUSTOMER is entitled to request statements and/or verify consistency between the balance of the CUSTOMER account in the ERDIKHA books of account and the balance of Securities held by CUSTOMER in the Securities Sub-Accounts as referred to in this Article 7.1

7.4 Opening of a Securities Account shall be followed by:

- a. Opening of Securities Sub-Accounts 001 and 004 at the Indonesia Central Securities Depository (KSEI);
- b. Issuance of a Single Investor Identification (SID) number at a Clearing and Settlement Agency for Customer who do not hold such number and for a Customer holding such number, crosslink must be performed;
- c. Opening of a Customer Funds Account (CFA) in the Customer name at a bank for each Customer;
- d. Issuance of an AKSes (Securities Ownership Reference) Card.

7.5 Customer hereby authorizes PT Erdikha Elit Sekuritas (hereinafter referred to as ERDIKHA) to open and operate the facilities referred to in Article 7.4 except for Customers exempted from opening Securities accounts as referred to in the provisions of number 2 letter e of Circular Letter of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam & LK) Number SE- 16/BL/2012 and Customers exempted from opening a CFA account as referred to in the provisions of number 3 letter b of Circular Letter of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam & LK) Number SE-16/BL/2012;

ARTICLE 8 AUTHORIZATIONS

8.1 CUSTOMER hereby authorizes ERDIKHA to:

- a. Open and maintain all accounts in the name of CUSTOMER at ERDIKHA for the purposes of buying, selling, exchange, delivery, or the purposes of undertaking other legal acts pertaining to any and all forms of Securities transactions and their derivative transactions;
- b. Operate the CUSTOMER account according to the orders from CUSTOMER or his/her legitimate representative/proxy;
- c. Cancel any transaction instruction given by CUSTOMER to ERDIKHA before execution of the transaction;
- d. Receive, deliver, and/or hold monies and/or Securities for funds in the name of CUSTOMER, if CUSTOMER does not have a separate custodian service;
- e. Open, maintain, and operate Securities Sub-Accounts in the name of CUSTOMER at KSEI;
- f. Deliver monies and/or Securities held by CUSTOMER at ERDIKHA comprising proceeds of transactions by transferring monies and/or Securities held by CUSTOMER to the ERDIKHA account at KPEI and/or KSEI;
- g. CUSTOMER is willing to authorize ERDIKHA to:
 1. Perform book transfer of funds in the Customer funds account at a bank for the purpose of Customer Securities transactions; and
 2. Provide data, including account entries and/or funds balances in the funds account held at a bank as referred to in Article 4.5 (c), to the Custodian and Settlement Agency.
- h. Sign order documents in the event that an order is placed verbally. Authorization granted by CUSTOMER to ERDIKHA for performing the above actions need not be granted in the form of a separate power of attorney; the authorization set forth in this Agreement shall be sufficient;
- i. Open or close a Securities sub account in the name of CUSTOMER in the ERDIKHA account at KSEI, and CUSTOMER is entitled to request statements and/or verify consistency between the account balance at ERDIKHA and the CUSTOMER sub account balance in the ERDIKHA account at KSEI;
- j. Credit all proceeds of sale, exchange, or delivery of Securities in the name of CUSTOMER to the CUSTOMER account, unless ordered otherwise by CUSTOMER in writing;
- k. Debit CUSTOMER account for payments and/or settlement of commission, service charges for other Securities Companies, expenditures for official charges and duties, compensation, fines, penalties, commissions, tax on service charges for Securities Sub Account, custodian charges, other fees and charges, and settlement of all CUSTOMER obligations to ERDIKHA and to any third party and/or other party;
- l. Sell collateral and/or Securities held by CUSTOMER and apply the proceeds of such sale for payment of all CUSTOMER obligations toward ERDIKHA;
- m. Sign documents and/or correspondence as necessary, appear before competent officials in relation to the underwriting of CUSTOMER Securities by ERDIKHA towards a Bank and/or other financial institution appointed by ERDIKHA, including but not limited to signing of receipts;
- n. ERDIKHA is granted authority to close the CUSTOMER ACCOUNT if for a period of 3 (three) consecutive months CUSTOMER does not conduct any transactions and/or does not have a credit balance of funds and/or securities, with or without obtaining prior consent from CUSTOMER.

- m. Menandatangani dokumen dokumen dan/atau surat surat yang diperlukan, menghadap kepada pejabat yang berwenang sehubungan dengan penjaminan Efek NASABAH yang dilakukan ERDIKHA kepada pihak Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh ERDIKHA, termasuk dan tidak terbatas untuk menandatangani tanda terima.
 - n. ERDIKHA diberi kuasa untuk menutup rekening NASABAH, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut turut NASABAH tidak melakukan transaksi dan/atau tidak memiliki saldo kredit dana dan/atau efek dengan atau tanpa melakukan persetujuan terlebih dahulu kepada NASABAH.
 - o. ERDIKHA diberi kuasa sepenuhnya untuk melakukan pemblokiran atas Rekening Efek Nasabah secara merta jika Nasabah tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) atau berdasarkan daftar permintaan pemblokiran yang dikeluarkan oleh Lembaga atau Instansi pemerintah yang berwenang atau berdasarkan permintaan pihak lain yang didasari dengan adanya permintaan pemblokiran dari lembaga atau instansi pemerintah yang berwenang.
- 8.2 Setiap kuasa yang diberikan secara terpisah dan/atau menyatu dengan perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir oleh sebab sebab sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata;
- 8.3 Semua hal tersebut di atas beserta segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa adalah tanggungan dan resiko NASABAH. Dalam hal melaksanakan segala apa yang diminta atau dikuasakan berdasarkan Perjanjian ini, ERDIKHA dapat melaksanakannya sendiri ataupun melalui perusahaan lain, agen, mitra ERDIKHA atau pihak lain yang dipilih oleh ERDIKHA.

PASAL 9 KONFIRMASI

- 9.1 ERDIKHA berhak mengkonfirmasi atas pesanan (order) NASABAH sebelum dilakukan transaksi;
- 9.2 ERDIKHA akan membuat konfirmasi secara tertulis atas transaksi NASABAH selambat lambatnya 24 jam sejak terjadinya transaksi tersebut, berlaku ketentuan :
- a. Apabila NASABAH tidak menyetujui isi surat konfirmasi tersebut, selambat lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya konfirmasi, NASABAH wajib mengirimkan surat keberatan dengan disebutkan alasan keberatannya. Jika alasan keberatan tersebut dapat diterima oleh ERDIKHA dan merupakan kesalahan ERDIKHA, ERDIKHA bertanggung jawab untuk melakukan koreksi atas keberatan NASABAH, dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan koreksi tersebut merupakan tanggung jawab ERDIKHA;
 - b. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya konfirmasi, NASABAH tidak memberikan sanggahan, maka NASABAH dianggap menyetujui transaksi tersebut, dan surat konfirmasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti order.
 - c. NASABAH wajib dengan segera memberitahukan ERDIKHA dalam jangka waktu T+1 jika tidak menerima Konfirmasi setelah terjadinya transaksi, bila NASABAH tidak memberitahukan hal tersebut berarti NASABAH dianggap telah menerima Konfirmasi serta bertanggung jawab dan menyetujui atas transaksi tersebut.
 - d. Konfirmasi yang sah akan dikirimkan melalui media resmi yang ditentukan oleh ERDIKHA (Email, Fax, dan media lainnya).

PASAL 10 LAPORAN DAN PEMBERITAHUAN

- 10.1 Para pihak sepakat bahwa setiap korespondensi berupa laporan dan/atau pemberitahuan yang berkaitan dengan posisi rekening NASABAH akan disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan ke alamat NASABAH sebagaimana tercantum di awal Perjanjian ini. Korespondensi tersebut dianggap telah diterima oleh NASABAH dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah dikirimkan oleh ERDIKHA.
- 10.2 NASABAH wajib memberitahukan secara tertulis kepada ERDIKHA atas setiap perubahan data NASABAH. ERDIKHA tidak bertanggung jawab atas setiap pemberitahuan yang disampaikan sebelum adanya pemberitahuan perubahan data tersebut beserta segala akibat yang timbul bagi NASABAH.
- 10.3 ERDIKHA dapat menyampaikan pemberitahuan mengenai posisi rekening NASABAH melalui media komunikasi dan/atau media elektronik, dan NASABAH dengan ini menyetujui bahwa pemberitahuan tersebut merupakan konfirmasi tertulis yang bersifat final, tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya, serta mengikat bagi NASABAH.
- 10.4 Apabila terdapat koreksi atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.3 ini, ERDIKHA berhak melakukan perubahan dan menyampaikan pemberitahuan mengenai posisi rekening terbaru kepada NASABAH. ERDIKHA secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan, akan memberikan laporan mengenai posisi portofolio dan keuangan NASABAH.

PASAL 11 PEMBAYARAN

Bahwa untuk semua pembayaran kepada ERDIKHA, akan dibayarkan oleh NASABAH melalui Rekening Dana Nasabah (RDN) atas nama nasabah.

- o. ERDIKHA is granted authority to block the Customer s Securities Account immediately an in full effect in the event that the Customer s is listed on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) or on other list(s) of blocking request issued by an authorized governmental institution or agency or based on a request by another party founded on a blocking request by an authorized governmental institution or agency.
- 8.2 Each authorization granted separately and/or incorporated into this agreement constitutes an integral part of this agreement, and may not be revoked and will not expire for any cause whatsoever as set forth in the provisions of Article 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata);
- 8.3 All matters set forth above and all legal consequences arising In regard to the granting of authority shall constitute the responsibility and risk of CUSTOMER. In regard to performing all that is requested or authorized on the basis of this Agreement, ERDIKHA may undertake such actions on its own behalf or through another company, agent, ERDIKHA partner, or other.

ARTICLE 9 CONFIRMATIONS

- 9.1 ERDIKHA is entitled to confirm orders with CUSTOMER before proceeding with transactions;
- 9.2 ERDIKHA will prepare written confirmation of CUSTOMER transactions no later than 24 hours after such transaction has taken place, subject to the provisions that:
- a. If CUSTOMER does not approve the contents of the confirmation document, CUSTOMER is require to send a letter of objection, stating the reasons for his/her objection, no later than 1 (one) day after receipt of such confirmation. If such reasons for objection are acceptable to ERDIKHA and ERDIKHA is at fault, ERDIKHA shall bear responsibility for performing correction in response to the CUSTOMER objection, and all costs incurred in regard to such corrections shall constitute the responsibility of ERDIKHA.
 - b. If within a period of 1 (one) day after receipt of confirmation. CUSTOMER does not provide a rebuttal, CUSTOMER shall be deemed to have approved the transaction, and the letter of confirmation may be used as evidence of an order.
 - c. CUSTOMER shall notify ERDIKHA immediately within the T+1 period if he/she has not received Confirmation after a transaction has taken place; if CUSTOMER does not provide such notification, CUSTOMER shall be deemed to have received Confirmation and bear responsibility for and to have approved the transaction.
 - d. Valid confirmation shall be transmitted by an official medium prescribed by ERDIKHA (email, fax, and other media).

ARTICLE 10 REPORTS AND NOTIFICATIONS

- 10.1 The Parties agree that any correspondence in the form of reports and/or notifications relating to the CUSTOMER's account position shall be issued at least once (1) per month and sent to the CUSTOMER's address as stated at the beginning of this Agreement. Such correspondence shall be deemed to have been personally received by the CUSTOMER within one (1) Exchange Day after it is dispatched by ERDIKHA.
- 10.2 The CUSTOMER shall notify ERDIKHA in writing of any change in the CUSTOMER's data. ERDIKHA shall bear no responsibility for any notifications issued prior to receipt of such change notification, nor for any consequences arising therefrom for the CUSTOMER.
- 10.3 ERDIKHA may deliver notifications regarding the CUSTOMER's account position through communication media and/or electronic media, and the CUSTOMER hereby agrees that such notifications shall constitute written notifications that are final, may not be disputed as to their accuracy and truthfulness, and shall be binding upon the CUSTOMER.
- 10.4 In the event of any correction to notifications as referred to in this Article, ERDIKHA shall be entitled to make the necessary amendments and notify the CUSTOMER of the latest account position. ERDIKHA shall periodically issue reports on the CUSTOMER's portfolio and financial position at least once (1) per month.

ARTICLE 11 PAYMENTS

Whereas all payments to ERDIKHA shall be made by CUSTOMER through the Customer Funds Account (CFA) in the name of Customer.

ARTICLE 12 CONFIDENTIALITY

- 12.1 The Parties mutually agree to safeguard the confidentiality of all information, data, documents, and knowledge arising from and/or acquired in the performance of this Agreement ("Confidential Information") and shall not disclose such Confidential Information to any third party or any other party whatsoever without the prior written consent of the other Party to this Agreement.
- 12.2 The restrictions referred to in Article 12.1 shall not apply in the following circumstances:
- a. the Confidential Information has entered the public domain other than as a result of a breach of Article 12.1;

PASAL 12 KERAHASIAAN

- 12.1 PARA PIHAK sepakat satu sama lain untuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data, dokumen, pengetahuan yang timbul dan diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian ini (Informasi Rahasia) dan tidak akan mengungkapkannya kepada Pihak ketiga dan/atau Pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini;
- 12.2 Pembatasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.1 ini tidak berlaku dalam hal sebagai berikut :
- Informasi Rahasia tersebut telah menjadi public domain yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap Pasal 12.1 ini ;
 - Informasi Rahasia tersebut telah berada pada Pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan Informasi Rahasia dimaksud ;
 - Informasi Rahasia tersebut diperoleh Pihak yang bersangkutan dengan itikad baik dari Pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya
- 12.3 Pembatasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.1 ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir .

PASAL 13 REGISTRASI DAN KONVERSI

- 13.1 Efek yang masih berbentuk warkat dalam Rekening Efek tidak secara otomatis diregistrasi dan/atau dikonversi menjadi Efek dalam penitipan kolektif di KSEI atas nama Nasabah;
- 13.2 Nasabah harus menginformasikan/menginstruksikan kepada ERDIKHA secara tertulis apabila ingin meregistrasi dan/atau mengkonversi Efek yang masih dalam bentuk warkat menjadi efek yang dititipkan di KSEI untuk memperoleh haknya atas Efek (dividen,bonus,right,warrant, dll);
- 13.3 Efek yang sedang dalam proses registrasi dan knversi tersebut tidak dapat dijual sampai selesai proses konversinya;
- 13.4 Biaya – biaya registrasi dan konversi Efek tanggung jawab oleh Nasabah.

PASAL 14 PENGGUNAAN FASILITAS ONLINE TRADING (ELIT)

- 14.1 ERDIKHA dengan ini memberikan izin kepada NASABAH untuk menggunakan Fasilitas Online Trading, dan NASABAH menyatakan persetujuannya untuk menerima dan menggunakan Fasilitas Online Trading yang disediakan oleh ERDIKHA dalam pelaksanaan Transaksi Efek melalui sistem Erdikha Online Trading yang dikenal dengan nama "ELIT".
- 14.2 NASABAH dapat menggunakan Fasilitas Online Trading sepanjang telah memenuhi seluruh persyaratan dan mekanisme perdagangan melalui Fasilitas Online Trading "ELIT". Penggunaan fasilitas "ELIT" wajib mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.
- 14.3 ERDIKHA akan memberikan kepada NASABAH User ID, Password, dan Personal Identification Number (PIN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Kode Akses") untuk melakukan transaksi Online Trading melalui sistem "ELIT".
- 14.4 NASABAH bertanggung jawab sepenuhnya serta berjanji untuk menjaga, memelihara, dan mengamankan Kode Akses (User ID, Password, dan PIN) dengan cara sebagai berikut:
- Melakukan penggantian Kode Akses secara berkala untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi;
 - Tidak memberitahukan dan/atau memberikan Kode Akses kepada pihak lain;
 - Tidak menuliskan atau menyimpan Kode Akses dalam bentuk tertulis, baik pada aplikasi komputer maupun pada sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan Kode Akses tersebut diketahui oleh pihak lain;
 - Menggunakan Kode Akses dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
- 14.5 NASABAH dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada ERDIKHA untuk melakukan pengiriman Kode Akses melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat e-mail sebagaimana tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek atas nama NASABAH.
- 14.6 NASABAH wajib segera memberitahukan ERDIKHA, selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, apabila NASABAH mengalami hal-hal sebagai berikut:
- Kode Akses belum diterima;
 - Lupa Kode Akses;
 - Mengetahui adanya penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berwenang. Atas terjadinya hal-hal tersebut, ERDIKHA akan melakukan reset terhadap Kode Akses yang sedang berlaku dan mengirimkan kembali Kode Akses kepada NASABAH melalui e-mail. Sehubungan dengan hal tersebut, NASABAH dengan ini membebaskan ERDIKHA dari segala bentuk tanggung jawab serta kerugian yang timbul.
- 14.7 NASABAH bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan dan kebenaran setiap order yang dilakukan melalui sistem ELIT berdasarkan data yang diterima oleh sistem komputer ERDIKHA tanpa memerlukan tanda tangan NASABAH. Order tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat bagi NASABAH dan ERDIKHA. Setiap order beli atau jual yang berhasil dilakukan akan memperoleh JATS Order ID dari Bursa, sedangkan order yang telah match akan memperoleh JATS Trade ID.
- 14.8 ERDIKHA berhak untuk membatasi dan/atau menghentikan akses NASABAH dalam menggunakan ELIT setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa kewajiban untuk menyampaikan alasan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada adanya pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran oleh NASABAH terhadap ketentuan yang diatur dalam persetujuan ini atau perjanjian lain antara ERDIKHA dan NASABAH, dan/atau apabila diketahui adanya penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berwenang.

- The Confidential Information was already in the possession of the relevant Party at the time of, or prior to, the disclosure of such Confidential Information;
 - The Confidential Information was lawfully obtained by the relevant Party in good faith from a third party authorized to disclose such information.
- 12.3 The confidentiality obligations referred to in Article 12.1 shall remain in full force and effect notwithstanding the termination of this Agreement.

ARTICLE 13 REGISTRATION AND CONVERSION

- 13.1 Securities that are still in script (physical) form in the Securities Account shall not be automatically registered and/or converted into Securities deposited with KSEI under the Customer's name.
- 13.2 The Customer shall inform and/or instruct BCAS in writing should the Customer wish to register and/or convert Securities in script form to be deposited with KSEI in order to obtain rights attached to such Securities (including dividends, bonuses, rights, warrants, and the like).
- 13.3 Securities that are in the process of registration and conversion shall not be available for sale until the conversion process has been fully completed.
- 13.4 All costs and expenses related to the registration and conversion of such Securities shall be borne by the Customer.

ARTICLE 14 USE OF ONLINE TRADING FACILITY (ELIT)

- 14.1 ERDIKHA hereby grants a license to the CUSTOMER to use the Online Trading Facility, and the CUSTOMER agrees to receive and use such Online Trading Facility from ERDIKHA in conducting Securities Transactions through the Erdikha Online Trading system known as "ELIT".
- 14.2 The CUSTOMER may use the Online Trading Facility provided that the CUSTOMER has fulfilled all applicable requirements and trading mechanisms under the Online Trading Facility "ELIT". The use of the "ELIT" facility shall comply with all prevailing laws and regulations in the Indonesian Capital Market.
- 14.3 ERDIKHA shall issue a User ID, Password, and Personal Identification Number (PIN) (collectively referred to as the "Access Codes") to the CUSTOMER for the purpose of conducting Online Trading through the "ELIT" system.
- 14.4 The CUSTOMER declares full responsibility for and undertakes to safeguard, maintain, and secure the Access Codes (User ID, Password, and PIN) by:
- Periodically changing the Access Codes to maintain the security and confidentiality of transactions;
 - Not disclosing and/or providing the Access Codes to any other person;
 - Not writing down or storing the Access Codes in written form, whether in a computer application or any other storage medium that may allow such Access Codes to be known by other persons;
 - Using the Access Codes with due care so that they are not misused by other parties.
- 14.5 The CUSTOMER hereby authorizes ERDIKHA to send the Access Codes via e-mail to the e-mail address stated in the Securities Account Opening Form under the CUSTOMER's name.
- 14.6 The CUSTOMER shall immediately notify ERDIKHA, at the latest within 1 x 24 (one time twenty-four) hours, if the CUSTOMER experiences any of the following:
- The Access Codes have not been received;
 - The Access Codes have been forgotten;
 - The CUSTOMER becomes aware of the use of the Access Codes by an unauthorized party.
- In response to such circumstances, ERDIKHA shall reset the Access Codes currently in use and resend the Access Codes to the CUSTOMER via e-mail. In connection therewith, the CUSTOMER shall indemnify and hold ERDIKHA harmless from and against any and all responsibilities and losses that may arise.
- 14.7 CUSTOMER shall be fully responsible for the validity and accuracy of all orders executed through AOnline based on data received by ERDIKHA's computer system, without requiring the CUSTOMER's signature. Such orders shall constitute valid and binding evidence for both the CUSTOMER and ERDIKHA. Each successful buy or sell order shall be assigned a JATS Order ID by the Exchange, and each matched order shall be assigned a JATS Trade ID.
- 14.8 ERDIKHA is entitled to limit and/or discontinue the CUSTOMER's access to AOnline at any time without prior notice and without any obligation to state reasons, including but not limited to system maintenance and improvement, the CUSTOMER's breach of the provisions of this Agreement or other agreements between ERDIKHA and the CUSTOMER, and/or ERDIKHA becoming aware of the use of Access Codes by unauthorized parties.
- 14.9 All information available in AOnline, including but not limited to news and research results on issuers or issuer shares, is prepared for general information purposes only and does not take into account specific investment objectives, financial conditions, or particular needs of any party. While such information is believed to be reliable, its accuracy and completeness depend on the data available. All opinions contained in AOnline are subject to change without prior notice, and no part of the information provided constitutes an offer, solicitation, or recommendation to buy or sell any Securities or other financial instruments. Accordingly, PT Erdikha Elit shall be held harmless from any liability or consequences arising from the use of information available in "ELIT".

14.9 Seluruh informasi yang tersedia dalam ELIT, termasuk namun tidak terbatas pada berita (news) serta hasil riset atas emiten atau saham emiten, disediakan untuk tujuan umum tanpa memperhatikan tujuan investasi tertentu, kondisi keuangan, dan/atau kebutuhan khusus dari pihak mana pun. Seluruh informasi yang disajikan dalam ELIT diyakini dapat dipercaya kebenarannya, namun terbatas pada kelengkapan dan akurasi data yang tersedia. Seluruh opini yang termuat dalam ELIT dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya kewajiban bagi PT Erdikha Elit Sekuritas untuk memberikan pemberitahuan. Tidak ada bagian dari informasi yang tersedia dalam ELIT yang dimaksudkan sebagai penawaran dan/atau ajakan untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan Efek dan/atau instrumen keuangan lainnya. Oleh karena itu, PT Erdikha Elit Sekuritas dibebaskan dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala akibat yang mungkin timbul dari penggunaan informasi yang tersedia dalam "ELIT".

14.10 Dalam hal NASABAH yang menggunakan fasilitas "ELIT" mengalami salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

- Terjadinya gangguan pada hubungan transmisi antara perangkat elektronik NASABAH dan sistem "ELIT";
- Terjadinya permasalahan teknis pada perangkat elektronik NASABAH, termasuk namun tidak terbatas pada adanya virus, gangguan modem, serta upaya pencurian data oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab;

maka NASABAH dengan ini membebaskan ERDIKHA dari segala bentuk tanggung jawab serta kerugian yang timbul akibat keadaan-keadaan tersebut.

14.11 Penggunaan Fasilitas Automated Ordering:

- Fasilitas Automated Ordering adalah fasilitas pesanan beli dan jual yang dapat dieksekusi secara otomatis apabila pergerakan harga telah memenuhi parameter tertentu yang telah ditetapkan oleh NASABAH melalui fitur yang tersedia dalam fasilitas AOnline.
- NASABAH dengan ini menyatakan telah memahami dan mengetahui fungsi serta cara kerja dari masing-masing fasilitas Automated Ordering. Oleh karena itu, NASABAH dengan ini membebaskan ERDIKHA dari segala klaim atas kerugian yang timbul dan/atau yang mungkin timbul akibat kekeliruan dalam penggunaan fasilitas Automated Ordering tersebut, sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan ERDIKHA.
- Dalam hal ERDIKHA menyediakan fasilitas order "Automated Ordering" pada sistem Online Trading "ELIT", NASABAH menyatakan telah memahami dan menerima seluruh risiko yang berpotensi timbul serta tata cara penggunaan fasilitas "Automated Ordering".
- NASABAH menyatakan telah memahami risiko yang timbul akibat tidak dapat beroperasinya fasilitas "Automated Ordering".
- Dalam hal ERDIKHA menyediakan fasilitas order "Automated Ordering" pada Online Trading "ELIT", NASABAH menyatakan tidak akan menyalahgunakan fasilitas "Automated Ordering" yang diberikan untuk melakukan manipulasi pasar.
- NASABAH dengan ini membebaskan ERDIKHA dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian maupun potensi kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang timbul dari penggunaan fasilitas "ELIT" oleh NASABAH, yang disebabkan oleh segala bentuk gangguan jaringan, hilangnya data, keterlambatan pengoperasian sistem "ELIT", virus komputer, gangguan jaringan komunikasi, pencurian atau kerusakan data, perubahan atau penggunaan informasi NASABAH oleh pihak yang tidak berwenang, serta gangguan sistem lainnya yang menyebabkan sistem "ELIT" tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sepanjang hal-hal tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan ERDIKHA.

14.12 NASABAH dengan ini membebaskan ERDIKHA dari segala bentuk tanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung atas sebab-sebab di luar kendali ERDIKHA (peristiwa force majeure / keadaan memaksa), termasuk namun tidak terbatas atas pembatasan Pemerintah, bencana alam, perang, pemogokan atau aturan bursa, gangguan atas pelayanan proses data dan komunikasi atau gangguan atas perdagangan yang normal di bursa

14.13 ERDIKHA tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan order Nasabah baik untuk membeli, menjual, perubahan status order dan pembatalan order efek yang dimana order tersebut membutuhkan sebelumnya dari pejabat berwenang sebelum terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan ERDIKHA. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, ERDIKHA hanya akan melaksanakan order Nasabah atas dasar usaha terbaik.

14.14 Biaya administrasi bulanan dan biaya lainnya atas penggunaan aplikasi AOnline akan ditentukan oleh ERDIKHA dan ERDIKHA berhak sepenuhnya untuk melakukan perubahan atas biaya penggunaan aplikasi ini tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada NASABAH.

14.15 ERDIKHA berhak sepenuhnya, dari waktu ke waktu, untuk memperbarui, mengubah, atau menghentikan satu atau beberapa fitur dalam sistem "ELIT" tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH.

PASAL 15

PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

15.1 Nasabah dapat menyampaikan pengaduan terkait Transaksi Efek dan/atau pelayanan ERDIKHA secara lisan atau tertulis dengan melampirkan bukti pendukung.

15.2 ERDIKHA menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

14.10 In the event that the CUSTOMER experiences any of the following while using the "ELIT" facility:

- A failure in the transmission link established between the CUSTOMER's electronic device and the "ELIT" system;
- Technical problems occurring in the CUSTOMER's electronic device, including but not limited to the presence of viruses, modem malfunctions, or attempts at data theft by unauthorized or malicious parties (crackers);

the CUSTOMER shall indemnify and hold ERDIKHA harmless from and against any and all responsibilities and losses that may arise as a result thereof.

14.11 Use of the Automated Ordering Facility:

- The Automated Ordering Facility is a feature that enables buy and sell orders to be executed automatically when market movements meet certain parameters determined by the CUSTOMER through the features available in the AOnline facility.
- The CUSTOMER hereby declares that the CUSTOMER has understood and has been informed of the functions and operation of each Automated Ordering Facility. Accordingly, the CUSTOMER shall indemnify and hold ERDIKHA harmless from and against any and all claims for losses that have been or may be incurred as a result of errors in the use of such Automated Ordering facilities, insofar as such losses are not caused by the fault of ERDIKHA.
- In the event that ERDIKHA provides an order facility through the "Automated Ordering" feature within the Online Trading System "ELIT", the CUSTOMER acknowledges, understands, and accepts all risks that may potentially arise from the use of the "Automated Ordering" facility.
- The CUSTOMER further acknowledges and understands the risks arising from the inoperability or malfunction of the "Automated Ordering" facility.
- In the event that ERDIKHA provides the "Automated Ordering" facility through the Online Trading System "ELIT", the CUSTOMER undertakes not to misuse the "Automated Ordering" facility for any form of market manipulation.
- The CUSTOMER hereby indemnifies and holds ERDIKHA harmless from and against any and all responsibilities for losses or potential losses, whether direct or indirect, arising from the use of the AOnline Facility by the CUSTOMER, which are caused by any form of network malfunction, data loss, delays in AOnline system operations, computer viruses, communication network failures, theft or destruction of data, alteration or misuse of CUSTOMER information by unauthorized parties, or other system disruptions that cause the AOnline System to malfunction, provided that such matters are not caused by the fault of ERDIKHA.

14.12 The CUSTOMER hereby indemnifies and holds ERDIKHA harmless from and against any and all responsibilities for any losses that may occur, whether directly or indirectly, arising from causes beyond the control of ERDIKHA (force majeure events), including but not limited to government restrictions, natural disasters, war, labor strikes, stock exchange regulations, disruptions to data processing and communication services, or other disruptions to normal trading activities on the Exchange.

14.13 ERDIKHA shall not be responsible for any delay in executing the CUSTOMER's orders to buy, sell, amend, or withdraw orders for Securities that require prior approval from the relevant authority before execution, or for delays caused by other circumstances beyond ERDIKHA's control. In the event of rapid and volatile market conditions, ERDIKHA shall execute the CUSTOMER's orders based on its best efforts.

14.14 Monthly administration fees and other charges for the use of the AOnline application shall be determined by ERDIKHA, and ERDIKHA shall be fully entitled to amend such fees for the use of the application without prior approval from the CUSTOMER.

14.15 ERDIKHA shall be fully entitled to renew, modify, or discontinue one or more features of the AOnline application from time to time without prior notification to the CUSTOMER.

ARTICLE 15

CUSTOMER COMPLAINTS SERVICE AND SETTLEMENT

15.1 Customers may submit complaints regarding Securities Transactions and/or ERDIKHA services verbally or in writing, attaching supporting evidence.

15.2 ERDIKHA will follow up and resolve complaints professionally and in accordance with applicable regulations.

ARTICLE 16 FORCE MAJEURE

16.1 Unilateral termination of the cooperation in this Agreement in consequence to Force Majeure shall comprise a statement or grounds acceptable to the other party, such as that with occurrence of Force Measure that brought productive capacity or stability to a halt with disruption of the activities of one party or the other party on a temporary or permanent basis with regard to the cooperation established between THE PARTIES;

16.2 Payment for losses arising from and sustained by a third party as a result of Force Majeure experienced by THE PARTIES shall be jointly borne by THE PARTIES with a calculation to be made in mutual consultations to be subsequently held.

PASAL 16 FORCE MAJEURE

- 16.1 Pemutusan secara sepihak atas kerjasama dalam Perjanjian ini yang diakibatkan oleh Force Majeure, merupakan pernyataan maupun alasan yang dapat diterima oleh pihak lainnya, sebagaimana dengan terjadinya Force Majeure telah mengakibatkan berhentinya kemampuan atas produktifitas maupun kestabilan yang mengganggu aktifitas maupun kegiatan pihak yang satu maupun pihak lainnya secara sementara maupun permanen terhadap kerjasama yang telah terbentuk diantara PARA PIHAK;
- 16.2 Pembayaran atas kerugian yang timbul dan diderita oleh Pihak ketiga atas terjadinya Force Majeure yang dialami oleh PARA PIHAK akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dengan perhitungan yang akan dilakukan dalam musyawarah yang akan diadakan lebih lanjut.

PASAL 17 PENYELESAIAN MASALAH

- 17.1 Apabila terjadi sengketa sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keabsahan, keberlakuan, penafsiran, maupun pelaksanaan hak dan/atau kewajiban PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai terjadinya sengketa tersebut.
- 17.2 Dalam hal sengketa dimaksud tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.1, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan/atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 17.3 PARA PIHAK sepakat bahwa putusan BAPMI atau putusan pengadilan bersifat final dan mengikat PARA PIHAK, dengan masing-masing pihak menanggung sendiri biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan proses penyelesaian sengketa tersebut, kecuali ditentukan lain dalam putusan.
- 17.4 Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung, PARA PIHAK tetap berkewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini sepanjang tidak disangkutkan.

PASAL 18 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 18.1 Nasabah dengan ini menjamin bahwa semua sumber dana yang digunakan dalam transaksi efek bukan didapatkan atau berasal dari pencucian uang (Money Laundering) atau kegiatan lain yang melanggar hukum;
- 18.2 Nasabah dengan ini menjamin tidak akan menggunakan rekening efek yang akan dibuka sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum termasuk namun tidak terbatas pada tindakan pidana pencucian uang, pendanaan terorisme; dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
- 18.3 Nasabah menjamin Transaksi Efek tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berikut dengan Perubahannya yang berlaku sewaktu-waktu sepanjang berlakunya Pembukaan Rekening Efek ini;
- 18.4 Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya apabila Nasabah melakukan Tindakan Pidana Pencucian Uang (money laundering) dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dilakukan di luar pengetahuan Perusahaan;
- 18.5 Apabila Nasabah menerima pendanaan dari ERDIKHA, maka ERDIKHA berhak menginformasikan pendanaan yang diterima oleh Nasabah melalui SLIK yang mana informasi itu dapat diketahui oleh pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK;
- 18.6 Jika Nasabah Perorangan meninggal Dunia, maka Perusahaan berhak meminta salinan yang sah atas akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk mengetahui pihak mana yang berhak menerima warisan Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut;
- 18.7 Nasabah memberikan hak dan wewenang kepada ERDIKHA untuk, sewaktu-waktu bilamana diperlukan menurut pertimbangan ERDIKHA, memberikan sebagian/seluruh informasi mengenai Rekening Efek yang Nasabah miliki / data pada ERDIKHA dan/atau informasi lainnya berkaitan dengan pembukaan Rekening Efek ini, untuk kepentingan :
- Validasi pembelian/penjualan efek;
 - Memenuhi permintaan otoritas Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada Badan Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pusat Pelaporan & Analisa Transaksi Keuangan dan Instansi lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 18.8 Jika suatu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku oleh suatu putusan pengadilan atau kekuasaan yang berwenang, atau menjadi tidak berlaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka ketentuan dan syarat lain yang bukan termasuk yang dinyatakan tidak berlaku tersebut dalam Perjanjian ini tidaklah terpengaruh dan tetap mengikat PARA PIHAK;

ARTICLE 17 DISPUTE RESOLUTION

- 17.1 In the event of any dispute pertaining to this Agreement, including but not limited to matters related to the existence, validity, or performance of the rights and obligations of THE PARTIES, THE PARTIES agree that during a period of 30 (thirty) days after receipt of notification from one of the other parties of the event of this dispute, they shall endeavor to reach an amicable resolution of the dispute between THE PARTIES;
- 17.2 In the event that a dispute has arisen that cannot be amicably resolved within a period of 30 (thirty) days, the parties agree to refer the dispute to the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) and/or the Financial Service Sector Dispute Resolution Alternative Agency (LAPS SJK) in accordance with the applicable laws and regulations or to elect the permanent jurisdiction of the District Court of Central Jakarta;
- 17.3 THE PARTIES agree that the decision by BAPMI or the court shall be final and binding, with each party bearing their own costs and expenditures incurred with regard to the dispute resolution process;
- 17.4 During the dispute resolution process, THE PARTIES shall remain under obligation to comply with all terms and conditions of this Agreement.

ARTICLE 18 MISCELLANEOUS PROVISIONS

- 18.1 Customer hereby warrants that all sources of funds used in securities transactions are neither obtained from and nor originate from money laundering or other illegal activities;
- 18.2 Customer hereby warrants not to use the securities account to be opened as a means for engaging in actions that may be categorized as illegal, including but not limited to money laundering, terrorism financing, and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction;
- 18.3 Customer warrants that Securities Transactions will not be used for the purpose of deception or obscuring or evading reporting to the Indonesian Financial Transaction Reporting and Analysis Center (INTRAC/PPATK) pursuant to Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering and Law Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Terrorism Financing, and amendments thereto, as in force at any time during the validity of this Account Opening Agreement;
- 18.4 Customer bears full responsibility if Customer commits Money Laundering and/or Terrorism Financing outside the knowledge of Company;
- 18.5 If it receive funding from ERDIKHA, then ERDIKHA has the right to inform the funding received by Client through SLIK. This information can be know by parties who have the right to obtain such information based on the Financial Service Authority Regulation regarding reporting and requesting debtor information through SLIK.
- 18.6 If an Individual Customer is deceased, Company is entitled to request a valid copy of the death certificate, a declaration of inheritance, will and testament, and other documents that Company deems necessary to ascertain which party is entitled to receive the estate of such deceased Customer.
- 18.7 The Client authorizes ERDIKHA to, at any time as deemed necessary by ERDIKHA, to provide partial/all information about the Client's Securities Account at ERDIKHA and/ or other data/ information related to the opening of this Securities Account, for the purpose of :
- Validation of securities purchase/sale;
 - Compliance with the Capital Market authorities, including but not limited to the Capital Market Supervisory Agency, Stock Exchange, Clearing and Guarantee Institution, Depository and Settlement Institution, Financial Transaction Reports & Analysis Center and other agencies, in accordance with the prevailing laws and regulators.
- 18.8 Should any provision or term in this Agreement be declared invalid by a ruling of a court or competent authority, or be invalidated by virtue of the applicable provisions of law, the other provisions and terms not included in those invalidated in this Agreement shall remain unaffected and continue to be binding on THE PARTIES;
- 18.9 This Agreement may be terminated and canceled by THE PARTIES by agreement of THE PARTIES; notwithstanding, such cancellation and termination of this Agreement shall not affect fulfillment of the rights and obligations pertaining to any transactions that have taken place;
- 18.10 Any amendments to the provisions in this Agreement shall be set forth in an addendum to be signed by THE PARTIES and become an integral and inseparable part of this Agreement. Such amendment shall be binding on THE PARTIES from the date of entry into force;
- 18.11 Erdikha may unilaterally terminate or discontinue this Agreement at any time with or without any reason, because the Company's obligation to refuse transactions, cancel transactions and/or close business relationships with Customers as referred to in Article 49 paragraph (1) POJK number 8 Year 2023.
- THE PARTIES hereby waive the provisions set forth in Article 1266 and Article 1267 of the Indonesia Civil Code.
- 18.12 This Agreement is made in Indonesian language and English language versions. In the event of any discrepancy in understanding and interpretation between the Indonesian language and English language versions of this Agreement, the agreement in the Indonesian language version shall be the governing document, and the English language version shall be adapted to the Indonesian language version;

- 18.9 Pemutusan dan pembatalan Perjanjian dapat dilakukan oleh PARA PIHAK melalui kesepakatan PARA PIHAK, hal mana pembatalan dan pemutusan perjanjian ini tidak akan mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat atas setiap transaksi yang telah terjadi;
- 18.10 Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu addendum yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perubahan tersebut mengikat PARA PIHAK sejak tanggal berlakunya;
- 18.11 Erdikha dapat mengakhiri atau menghentikan Perjanjian ini setiap saat secara sepihak dengan atau tanpa alasan apapun, karena kewajiban Perusahaan untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) POJK Nomor 8 Tahun 2023. PARA PIHAK dengan ini melepaskan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
- 18.12 Perjanjian ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terjadi perbedaan pengertian dan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dari Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah perjanjian dalam versi Bahasa Indonesia dan perjanjian dalam versi Bahasa Inggris akan menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia;
- 18.13 Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- 18.13 This Agreement is valid and binding on THE PARTIES commencing from the date at which this Agreement is signed by THE PARTIES.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun (Place, dd/mm/yyyy)
Nasabah / Customer

PT Erdikha Elit Sekuritas

Tanda tangan & Nama Lengkap
Signature & Full name

Tanda tangan & Nama Lengkap
Signature & Full name

Formulir Data Pemilik Manfaat Beneficial Owner

Beneficial Owner (BO) adalah Orang/Pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk rekening Nasabah dan/atau menerima manfaat tertentu dan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 terkait kewajiban menyampaikan Informasi Beneficial Owner (BO), dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut:

Nama Nasabah	:	
Data dan Informasi BO		
Jenis BO	:	Perorangan / Badan Usaha*) ☐ Perusahaan Terbatas (PT) ☐ Koperasi ☐ Yayasan ☐ Partai Politik ☐ Firma / CV ☐ Perikatan Lainnya *) ☐ Jenis Usaha Lainnya Sebutkan _____
Nama Lengkap BO	:	
Hubungan dengan BO	:	
Tempat dan Tanggal Lahir BO (Jika BO Perseorangan)	:	
Tanggal Berdiri Perusahaan (Jika BO Badan Usaha)	:	
Nomer Identitas Perorangan - KTP dan NPWP Badan Usaha - NPWP	:	
Kewarganegaraan	:	
Nama Ibu Kandung	:	
Status Perkawinan BO	:	
Alamat Tempat Tinggal	:	
No. Telepon / Handphone	:	
Pekerjaan BO	:	
Nama Perusahaan BO Bekerja	:	
Alamat Perusahaan	:	
Jenis Usaha / Bidang Usaha	:	
Nomer Telepon Kantor	:	
Penghasilan BO per Tahun	:	
Sumber Dana BO	:	
Jumlah Aset BO (Badan Usaha)	:	
Laba Usaha BO (Badan Usaha)	:	

Pernyataan dan Tanda Tangan

- 1.Saya/Kami menyatakan bahwa data/informasi Beneficial Owner yang disampaikan adalah sebenar-benarnya
- 2.Saya/Kami menyatakan sumber dana yang dipegunakan sebagai transaksi di PT Erdikha Elit Sekuritas berasal dari Saya/Kami
- 3.Apabila dikemudian hari data/informasi Beneficial Owner yang disampaikan ke PT Erdikha Elit Sekuritas tidak benar maka PT Erdikha Elit Sekuritas dibebaskan dari segala tuntutan/sanksi hukum dikemudian hari dan PT Erdikha Elit Sekuritas berhak untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup Rekening Reksadana milik nasabah.

Nama

Pernyataan Face to Face (KYC) Face to Face Statement (KYC)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini
We undersigned below :

Nama Nasabah
Client Name

•

No. Identitas KTP/KITAS/Passport
ID Card Number KTP/KITAS/Passport

•

Alamat KTP
ID Card Address

•

Merupakan perwakilan yang sah dari PT Erdikha Elit Sekuritas
as an authorized representative of PT Erdikha Elit Sekuritas

Dan / And

Nama
Name

•

No. Identitas KTP/KITAS/Passport
ID Card Number KTP/KITAS/Passport

•

Alamat KTP
ID Card Address

•

Merupakan calon nasabah Rekening Efek Individu dari PT Erdikha Elit Sekuritas
As an prospective customer Securities Account Individu of PT Erdikha Elit Sekuritas

Terkait dengan proses pembukaan Rekening Efek dari Calon nasabah sesuai dengan detail di atas, dengan ini kami menyatakan bahwa :
Related with the account opening process Effect of prospective customer in accordance with details above, we hereby declare that:

Proses face to face telah kami laksanakan pada tanggal
Face to face process had been done on :

Tanggal/Bulan/Tahun (dd/mm/yyyy)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan kami bertanggung jawab penuh atas isi dari surat pernyataan ini.
This statement letter was madw with the truth and we take full responbility for the contest of this letter.

Hormat Kami
Sincerely

PT Erdikha Elit Sekuritas

Nasabah
Customer

Tanda tangan & Nama Lengkap
Signature & Full name

Tanda tangan & Nama Lengkap
Signature & Full name

Rekomendasi Equity Sales

Saya mengajukan Formulir Pembukaan Rekening Efek ini untuk disetujui, dan saya mengatakan bahwa informasi yang disajikan oleh pemegang rekening adalah benar, akurat dan lengkap. Rekening Efek ini dibawah administrasi saya

Nama Nasabah

Kode Nasabah

No. SID

Cabang

Komis transaksi yang diusulkan

Batas trade limit yang diusulkan

Beli :

Jual :

Setoran awal yang diusulkan

Keterangan

Nama Sales

Tanda Tangan

Tanggal

Persetujuan

Komis Transaksi Beli

Komis Transaksi Jual

Limit Transaksi

Checklist Kelengkapan Dokumen

- ☐ Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek
- ☐ Perjanjian Pembukaan Rekening Efek
- ☐ Formulir Pembukaan Rekening Dana Nasabah
- ☐ Contoh Tanda Tangan
- ☐ Formulir Surat Kuasa Transaksi
- ☐ Formulir Pernyataan Larangan Transaksi
- ☐ Formulir Pernyataan Literasi Nasabah
- ☐ Formulir Tidak Memiliki NPWP
- ☐ Foto Copy KTP/Passport/KITAS
- ☐ Foto Copy NPWP
- ☐ Foto Copy Cover Buku Tabungan
- ☐ Bukti Transfer Dana/Saham

Lainnya

Diinput Oleh

Tanggal Input

Diperiksa Oleh

Tanggal Periksa

Customer Service

Compliance

Pejabat Berwenang

Nama

Nama

Nama

Jabatan

Jabatan

Jabatan

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Terima Kasih

PT. Erdikha Elit Sekuritas



PT. Erdikha Elit Sekuritas

Gedung Sucaco Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav.71
Jakarta 10340
Indonesia

 <https://erdikha.com>

 +62 21 398 36 420

   [erdikhaelitsekuritas](#)